

SKRIPSI

FUNGSI DAN TUGAS PECALANG

(Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan

Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)



Disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Sosiologi

Disusun Oleh :

I MADE WISNUBAWA ADIWIJANA

D3206022

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

commit to user

FUNGSI DAN TUGAS PECALANG
**(Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng,
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)**



Telah Disetujui Pembimbing


Drs. Y. Slamet, MSc. Ph.D
NIP. 19480316 197612 1 001

commit to user

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan dipertahankan
Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari :
Tanggal :



- (1). _____ (_____)
Ketua
- (2). _____ (_____)
Sekretaris
- (3). _____ (_____)
Anggota

Mengetahui
Dekan

(.....)

NIP.

commit to user

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Bahagia adalah bukan pada saat kita mendapatkan apa yang kita mau.

Bahagia adalah pada saat kita menghargai apa yang kita punya.

(Dian Paramitha Sastrowardoyo)

Anda takkan melakukan apapun yang layak di dunia ini tanpa keberanian.

(James Allen)



Karya ini penulis persembahkan kepada :

Ida Sang Hyang Widhi Wasa

- Bapak dan Ibu tercinta yang penulis sayangi;
- Kakakku yang selalu mendukung penulis ;
- Teman-teman sosiologi semuanya, khususnya Danang Hardcore, Rian Zelep, Mahmud Hate, Anjar Frog, yang slalu mensupport aku ;
- Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UNS

commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusunan penulisan skripsi ini penulis tujukan terutama untuk melengkapi sebagian syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar, ucapan terima kasih ini terutama saya haturkan kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Sosiologi yang telah membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Y. Slamet, MSc selaku pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.


commit to user

6. Ketua Adat tandeg beserta jajarannya yang telah membantu selama penelitian
7. Seluruh Responden, terima kasih telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis saat melakukan penelitian.
8. Teman-teman seangkatan, terima kasih atas kebahagiaan dan kegembiraan yang kita rangkai.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 2011

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Konseptual.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Teori Fungsionalisme Struktural	13
B. Pengertian Desa Adat	20
C. Peranan desa Adat	23
D. Fungsi Desa Adat.....	24
E. Pengertian Kearifan Lokal.....	25
F. Pengertian Pecalang.....	29
G. Dasar Hukum Keberadaan Pecalang.....	30

commit to user

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi.....	36
D. Teknik Pengumpulan Sampel.....	36
E. Informan.....	37
F. Sumber Data.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data.....	40
H. Validitas Data.....	41
I. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
a) Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
1. Profil Desa Adat.....	47
2. Luas Wilayah.....	53
3. Jumlah Penduduk, Agama serta kepengurusan Desa Adat.....	54
4. Struktur Organisasi Pecalang Desa Adat Tandeg Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.....	57
b) Sejarah pecalang, Siapa sajakah yang menjadi anggota pecalang, Adat yang dijaga oleh pecalang di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	58
1. Sejarah pecalang dalam Budaya adat Bali khususnya di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bal.....	60
2. Anggota pecalang, syarat-syarat, gaji, hak dan kewajibannya di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,	

Provinsi Bali.....	67
3. Adat yang dijaga oleh pecalang pada masyarakat adat Bali khususnya di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.....	78
c) Peran pecalang dalam menjaga adat serta dalam mengatasi konflik adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam menjalankan fungsi dan tugasnya	87
d) Konflik yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.....	97
B. Pembahasan.....	112
BAB IV PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Implikasi.....	122
C. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi pekerjaan..... 54



DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	: Peta Desa Adat Tandeg	133
Lampiran 2	: Surat Ijin Penelitian	134
Lampiran 3	: Surat Surat Keterangan Penelitian dari Lokasi..	135
Lampiran 4	: Foto-foto Pecalang.....	136
Lampiran 5	: Daftar Pertanyaan.....	137



ABSTRAK

I MADE WISNUBAWA ADIWIJANA, NIM. D 3206022. FUNGSI DAN TUGAS PECALANG (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sejarah pecalang dalam budaya masyarakat adat Bali khususnya di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, siapa saja yang menjadi anggota pecalang (syarat-syarat, gaji serta tugas dan kewajiban pecalang), Adat yang dijaga pecalang, Wujud konflik yang terjadi, dan peran pecalang dalam menjaga adat serta dalam mengatasi konflik.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, Lokasi penelitian di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Populasi penelitian pecalang di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Strategi pengambilan sampel variasi maksimum (*maximum variation sampling*), Jenis data primer dan data sekunder, teknik pencarian data dengan wawancara dan teknik observasi, Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif

Hasil penelitian sebagai berikut: Sejarah keberadaan pecalang mulai muncul di Bali itu belum jelas kebenarannya karena ada yang beranggapan kalau pecalang sudah ada pada jaman dahulu, jaman kerajaan. Namun keberadaan Pecalang di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dibentuk 10 Mei 1997, yang membentuk pecalang ialah krama desa adat tandeg. Tahun pembentukan Pecalang di Bali itu berbeda-beda tiap desa adat. Yang menjadi anggota Pecalang Desa Adat Tandeg, Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dibentuk oleh warga keseluruhan desa adat dengan persyaratan beragama Hindu, Berada di wilayah Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kewarganegaraan harus Indonesia serta berumur dari 25 tahun sampai umur 60 tahun. Kriteria khusus untuk menjadi Pecalang ialah harus punya kelakuan baik dan tidak pernah terlibat kasus hukum. Masa tugas Pecalang 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk 2 periode. Pecalang menerima gaji tiap melaksanakan tugas hanya pada saat upacara Nyepi mendapat 50 ribu rupiah per orang. Kewajiban apakah yang harus dilakukan seseorang setelah menjadi Pecalang: Melaksanakan tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat Tandeg. Adat yang dijaga Pecalang pada intinya antara lain upacara-upacara adat keagamaan seperti: ngaben massal, Ngenteg linggih, piodalan, pengerupkan, nyepi. Selain menjaga saat upacara adat keagamaan, pecalang juga membantu prajuru maupun aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adatnya. Pada umumnya tidak pernah terjadi konflik di masyarakat adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Apabila terjadi konflik maka selalu melibatkan pecalang dalam penyelesaiannya. Dalam penyelesaian konflik tidak ada yang menang dan kalah, diupayakan supaya keseimbangan kembali normal menggunakan *csistem tkekeluargaan* sehingga diharapkan

hubungan yang semula renggang menjadi harmonis. Perannya cukup penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah adat dan sebagai penengah antara kedua belah pihak yang berselisih dengan musyawarah/mufakat. Sehingga di era modernisasi ini keberadaan pekalang perlu dipertahankan.



commit to user

ABSTRACT



commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tugas pekalang tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat agama, tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu pekalang tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan dalam melaksanakan kegiatan upacara dalam bidang adat agama saja, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial.

Secara konseptual Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyelidikan atas tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan perda sedangkan satpam berwenang melakukan penertiban dan keamanan lingkungan lokasi perusahaan/kantor. Sementara Pecalang atas dasar asas kewilayahan hanya memiliki kewenangan di wilayah desa adat saja, dan dari segi substansial Pecalang hanya mempunyai kewenangan pada bidang pengamanan penyelenggaraan urusan adat agama.

Di sisi lain dalam kenyataan dilapangan sering terlihat tumpang tindih pelaksanaan kewenangan pekalang dan hansip diakibatkan adanya dualisme kewenangan antara desa adat dan desa administrative di bidang keamanan

commit to user

dan ketertiban. Dualisme ini muncul berawal dari tidak diterapkannya asas kewilayahan (*teritori gebeid*) dan asas substansial (*zaken gebeid*) selama ini. Dalam satu wilayah tertentu seharusnya ada satu pemegang fungsi keamanan dan ketertiban dalam kedudukannya sebagai pembantu pengemban fungsi kepolisian. Penerapan paradigma kewilayahan sudah jelas akan menimbulkan dualisme kewilayahan jika dihadapkan pada kenyataan bahwa wilayah desa adat/pakraman sekaligus juga merupakan wilayah desa administratif. Terlebih-lebih jika dikaitkan dengan doktrin bahwa “wilayah Bali terbagi habis dalam wilayah-wilayah desa adat/pakraman” demikian jelas akan nampak dualisme kewenangan sulit untuk bisa dihindarkan.

Ada sementara konsepsi yang dicoba dilancarkan untuk menghindari dualisme tugas/kewenangan Pecalang dan tugas/kewenangan Hansip. Konsepsi itu menyatakan: Bahwa Pecalang hanya bertugas/berwenang di bidang adat dan agama, sedangkan Hansip bertugas/berwenang di bidang umum (sisa seluruh kewenangan selain kewenangan bidang adat dan agama). Konsepsi semacam itu elok didengar tetapi sulit ditetapkan di lapangan. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya bidang adat mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Untuk dapat memahami proposisi itu orang harus berpegang pada doktrin (ajaran) *Tri Hita Karana* yakni hubungan tiga dimensi, hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Widhi Wasa, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Ketiga dimensi itu dipadatkan dalam konsep *Parahyangan, Palemahan* dan *Pawongan*.

commit to user

Dewasa ini penanganan masalah keagamaan bagi masyarakat Bali menjadi prioritas utama, karena jumlah penduduknya semakin bertambah dan heterogen yang memungkinkan terjadinya kerawanan sosial. Dalam situasi yang aman masyarakat dapat berkreasi mengembangkan seni budayanya. Sebaliknya dalam situasi masyarakat yang tidak kondusif, menyebabkan masyarakat tidak tentram. Penanganan kerawanan pada masyarakat tidak hanya menjadi tugas pokok alat keamanan negara, tetapi lembaga pengamanan tradisional. Lembaga pengamanan tradisional dan lembaga pengamanan negara sangat urgen untuk mengadakan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya guna mewujudkan keamanan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib.

Kehidupan masyarakat dalam wadah desa adat mempunyai sifat bersamaan dan solidaritas yang tinggi. Dengan semboyan hidup “*salunglung sebaya teka*” (I Nyoman Sirtha, 2008: 65), mereka hidup tolong menolong dengan sesamanya, dalam situasi suka maupun duka. Hukum adat dalam bentuk *awig-awig*, berfungsi sebagai pemersatu warga desa dan di dalam persatuan itu mereka mendapat perlindungan dari desa untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam pergaulan hidupnya. *Awig-awig* merupakan perangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan komunitas tradisional Bali (Wayan P.Windia, Sarathi Vo. 15 No. 3 Oktober 2008).

Kegiatan pecalang tempo dulu berkaitan dengan pengamanan desa adat dalam melaksanakan berbagai upacara adat agama. Pecalang dalam melaksanakan pengamanan desa adat pada dasarnya sebagai manifestasi

commit to user

kegiatan pecalang di alam *niskala*, seperti tersurat dalam lontar *Parwadigama* (Suparta dalam I Nyoman Sirtha, 2008: 65) yang menyebutkan ada empat petugas Pecalang pada Bhuana Agung.

Begitu cepatnya arus globalisasi berdampak pula terhadap sistem keamanan di Pulau Dewata. Apalagi akhir-akhir ini pulau dewata sering menjadi incaran terorisme yang mengancam perdamaian dan kenyamanan pulau Bali. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Pulau Bali merupakan tujuan turis asing, yang notabene merupakan sasaran tindakan anarkis oleh terorisme. Fenomena inilah yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah Bali untuk terus meningkatkan keamanan baik melalui pengamanan negara maupun pengamanan tradisional melalui masyarakat adat salah satunya adalah Pecalang. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dengan adanya perkembangan arus globalisasi berdampak pada perkembangan budaya Bali yang sangat kental dengan budaya adatnya. Oleh sebab itu diperlukan suasana yang harmonis dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Bali ditengah arus globalisasi.

Masuknya budaya baru akibat dari proses globalisasi tidak berpengaruh terhadap perubahan budaya adat istiadat yang ada di pulau Bali. Perkembangan zaman di era yang modern ini, seperti munculnya berbagai instansi-instansi pemerintahan yang membentuk lembaga-lembaga seperti Satpol PP (Satuan Polisi Pramong Praja) tidak membuat masyarakat di Desa Adat yang ada di Bali tidak meninggalkan adat terdahulu yakni pecalang sebagai pengayom upacara adat yang ada di Desa Adat di Bali. Hal ini di

commit to user

buktikan dengan masih banyak di gunakannya pecalang di berbagai upacara-upacara adat yang ada di Bali. Dengan adanya hal tersebut berarti kearifan lokal yang ada di Bali masih di pegang teguh oleh masyarakat di Desa adat tersebut.

Kearifan lokal tumbuh dan berkembang dalam filosofi, nilai, norma, etika, adat istiadat dan hukum adat, kepercayaan dan lembaga sosial. Kearifan lokal berfungsi sebagai pola perilaku dan cara-cara dalam menghadapi perubahan kehidupan. Dalam sistem nilai budaya, kearifan lokal merupakan wujud nilai budaya yang paling abstrak, yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali perilaku manusia, sehingga mampu beradaptasi dalam perubahan masyarakat. Dengan kata lain kearifan lokal/kearifan setempat (*Local Wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksanam penuh keadifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37 Nomor 2).

Sedangkan modernisasi suatu masyarakat adalah suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya (Schoorl, 1980). Modernisasi pedesaan dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dalam kerangka nasional, modernisasi pedesaan itu esensial untuk negara sedang berkembang. Di kebanyakan negara sedang berkembang, bagian yang terbesar dari penduduknya hidup di desa-desa dan sebagian penting pendapatan nasional berasal dari pertanian. Kaitannya dalam penelitian ini bahwa masyarakat didesa adat yang ada di Bali masih

commit to user

memegang teguh adatnya yakni masih melestarikan pecalang sebagai pengaman desa adat dalam melaksanakan berbagai upacara adat dan agama. Hal tersebut berarti masyarakat setempat masih memegang teguh kearifan lokal yang ada di desa adat tersebut dan tidak terpengaruh dengan adanya modernisasi yang masuk ke dalam desa adat tersebut.

Menurut Sartini Kearifan lokal mempunyai beberapa fungsi antara lain: (Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2).

1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam;
2. Berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, misalnya dengan upacara daur hidup, konsep *kanda pat rate*;
3. Berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura Panji;
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan;
5. Bermakna sosial misalnya integrasi komunal/kerabat dan upacara daur pertanian;
6. Bermakna etika dan oral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur;
7. Bermakna politik missal upacara *ngangkruk merana* dan kekuasaan *patron client*.

Era otonomi daerah pada satu sisi merupakan peluang untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada pada daerah dan desa. Pada sisi lain setiap daerah kabupaten berupaya *commit to user*

meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga dapat menjadi ancaman terhadap kearifan lokal bahkan terjadinya disintegrasi bangsa. Dengan revitalisasi kearifan lokal yang berbasis otonomi daerah dan berwawasan kebangsaan Indonesia, maka diharapkan kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasikan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga disintegrasi bangsa dapat ditanggulangi.

Disinilah pekalang memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga dan mengawasi keamanan dan ketertiban dalam lingkungan sosial budaya termasuk perilaku warga desa serta warga lainnya yang berasal dari luar desa. Berangkat dari keadaan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan skripsi ini tentang keberadaan pekalang di dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengambil lokasi di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mengingat daerah ini merupakan daerah adat yang sangat kuat menjaga dan melestarikan budaya adatnya. Penelitian ini dengan judul: “FUNGSI DAN TUGAS PEKALANG (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, searah dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pecalang dalam menjaga adat serta dalam mengatasi konflik adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam menjalankan fungsi dan tugasnya?
2. Apa sajakah wujud konflik yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka penulis mempunyai tujuan dalam mengadakan penelitian ini yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah:

commit to user

- a. Untuk mengetahui peran pecalang dalam menjaga adat serta dalam mengatasi konflik adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
 - b. Untuk mengetahui wujud konflik yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
2. Tujuan Subyektif
- Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah:
- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis terutama dibidang sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan budaya adat Bali.
 - b. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis terima selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah konflik yang terjadi dalam masyarakat.
 - c. Untuk menambahkan hasil penelitian ini ke dalam *body of knowledge* dari sosiologi sebagai ilmu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang sosiologi terutama yang berhubungan dengan fungsi dan tugas pecalang.

- b. Memberikan gambaran lebih nyata mengenai fungsi dan tugas Pecalang di Desa Adat Tandeg sebagai suatu pengetahuan.
- c. Memberikan gambaran tentang masyarakat adat Bali, khususnya terkait dengan masalah Pecalang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk lebih mengembangkan atau meningkatkan fungsi dan tugas pecalang dalam partisipasi aktifnya pada masyarakat adat di Desa Adat Tandeg.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Adat Tandeg terkait dengan pemaksimalan fungsi dan tugas pecalang.

E. Definisi Konseptual

1. Pecalang

Dibalik keterkenalannya sebagai perangkat keamanan khas Bali, ternyata tidak gampang melacak asal-usul istilah dan pengertian pecalang. Ada yang berpendapat, pecalang berasal dari kata “cala” dan “celang”. “Celang” berarti tajam indranya, penglihatannya, pendengarannya. Panitia Penyusunan Kamus Bali-Indonesia, 1978:123). Dalam bahasa kawi, “cala” berarti bergerak dan bergetar (Mardiarsito, 1978:46. Lihat juga Zoetmulder, 1982:153). Ngurah Oka Supartha (1999) mengemukakan bahwa pecalang berasal dari kata “celang” yang berarti tajam indranya, terutama indra penglihatannya, indra penciuman dan

perasaannya. Oleh karena itu, “pecalang desa adat harus *celang* atau tajam indra dan perasaannya saat melanglang (berkeliling) di lingkungan palemahan (wilayah) desa adat untuk menjaga keamanan dan ketertiban desanya”. (I Gde Parimartha, 2004:86)

Perlu ditambahkan, orang yang *celang*, dapat membaca rangkaian huruf dengan gampang, walaupun ditulis lebih kecil dari biasanya. Selain *celang*, ada juga istilah *celing*. *Celing* selain bersangkut paut dengan keadaan mata, juga ada hubungannya dengan akal. *Celing* bukan saja berarti jeli melihat sesuatu, juga berarti banyak akal. Orang yang *celing*, bukan saja melek huruf, tetapi juga terampil “membaca” situasi dan kondisi lingkungan secara akurat, sehingga terhindar dari bahaya. Oleh karena itu orang yang *celang* dan *celing*, biasanya tidak sombong, melainkan “ramah lingkungan” (karib kepada tetangga atau orang sekitar). Orang yang *celang* dan *celing*, dalam banyak hal memilih diam, tetapi dia tidak kolok (bisu). Dengan demikian seorang pecalang bukan saja harus *celang*, melainkan juga harus *celing*.

2. Desa Adat

Desa adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai

wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

3. Konflik

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekocan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Fungsionalisme Struktural

Dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme structural, teori ini menekankan kepada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: Fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*).

Robert Nisbet menyatakan: Jelas bahwa fungsionalisme struktural adalah satu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang” (dikutip dalam Turner dan Maryanski, 1979: xi). Kongsley Davis (1959) berpendapat fungsionalisme struktural adalah sinonim dengan sosiologi. Alvin Gouldner (1970) secara tersifat berpendapat serupa ketika ia menyerang sosiologi barat melalui analisis kritis terhadap teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons (George Ritzer-Douglas J. Goodman, 2010:117).

Menurut teori Fungsional struktural masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian-bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya

commit to user

kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian, pada tingkat tertentu umpamanya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan diperlukan oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara penyelesaiannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Robert K. Marton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa obyek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial lainnya. Hanya saja menurut Marton pula, sering terjadi pencampuradukan antara motif-motif subyektif dengan pengertian fungsi. Padahal perhatian fungsionalisme struktural harus lebih banyak ditujukan kepada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif. Fungsi adalah

commit to user

akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Oleh karena fungsi itu bersifat netral secara ideologis maka Marton mengajukan pula satu konsep yang disebutnya: dis-fungsi. Sebagaimana struktur sosial atau pranata sosial dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya, sebaliknya ia juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negative.

Sedangkan pendekatan Fungsionalisme Struktural sebagaimana yang telah dikembangkan oleh parson dan pengikutnya, dapat dikaji melalui sejumlah anggapan dasar sebagai berikut; (Nasikun, 2007: 13)

- 1 Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain;
- 2 Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal-balik;
- 3 Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibat hanya akan mencapai derajat yang minimal.
- 4 Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan

commit to user

perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.

- 5 Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya tercapai secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian, tidak secara revolusioner. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenai bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan.
- 6 Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan: penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang akan datang dari luar (*extra systemic change*); pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional; serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.
- 7 Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus diantara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Didalam setiap masyarakat, demikian menurut pandangan fungsionalisme struktural, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu terhadap sebagian besar anggota masyarakat yang menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang

menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri.

Contohnya dalam perbudakan dalam sistem sosial Amerika Serikat lama. Khususnya di bagian selatan. Perbudakan tersebut jelas fungsional bagi masyarakat Amerika kulit putih. Karena sistem tersebut saat menyediakan tenaga buruh yang murah, memajukan ekonomi pertanian kapas serta menjadi sumber bagi status sosial terhadap kulit putih. Tetapi sebaliknya, perbudakan mempunyai disfungsi. Sistem perbudakan membuat orang sangat tergantung kepada sistem ekonomi agraris sehingga tidak siap untuk memasuki industrialisasi.

Dari uraian di atas terlihat bahwa suatu pranata atau institusi tertentu dapat fungsional bagi suatu unit sosial tertentu dan sebaliknya dis-fungsional bagi unit sosial yang lain. Dalam contoh di atas, pranata sosial perbudakan itu fungsional bagi unit sosial kulit putih dan dis-fungsional bagi unit sosial negro. Di sini itu sebenarnya telah memasuki suatu konsep lain dari Marton yakni mengenai sifat dari fungsi. Marton membedakan atas fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes (*manifest*) adalah fungsi yang diharapkan (*intended*). Fungsi manifes dari institusi perbudakan di atas adalah untuk meningkatkan produktivitas di Amerika Serikat bagian selatan. Sedangkan fungsi laten adalah sebaliknya yakni fungsi yang tidak diharapkan. Sepanjang menyangkut contoh di atas fungsi latennya adalah menyediakan kelas rendah yang luas yang memungkinkan peningkatan status sosial orang kulit putih baik yang kaya maupun yang

commit to user

miskin. Fungsi laten ini berhubungan dengan konsep Marton lainnya yang disebutnya: *un anticipated qonsenquences*.

Penganut teori fungsional ini memang memandang segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif. Herbert Gans (1972) menilai kemiskinan saja fungsional dalam suatu sistem. Hanya saja perlu dipertanyakan: fungsionalnya bagi siapa? Sebab bagi si miskin sendiri jelas dis-fungsional. Dalam sistem sosial di Amerika Serikat dilihat oleh Gans adanya lima belas fungsi dari kemiskinan yang dapat direduksi menjadi empat kriteria, masing-masing fungsi: ekonomi, sosial, kultural dan politik.

Penganut teori Fungsionalisme Struktural sering dituduh mengubah variabel konflik dan perubahan sosial dalam teori-teori mereka. Tetapi penganut teori Fungsionalisme Struktural Modern yang diperlengkapi dengan konsep-konsep seperti fungsi, dis-fungsi, fungsi laten dan keseimbangan telah banyak menjuruskan perhatian para sosiolog kepada persoalan konflik dan perubahan sosial. Menurut mereka pemahaman terhadap perubahan sosial membantu penganalisaan struktur sosial. Parson sebagai tokoh fungsional modern berpendirian bahwa orang tidak dapat berharap banyak mempelajari perubahan sosial sebelum memahami secara memadai struktur sosial.

Karena terlalu memberikan tekanan kepada keteraturan (*order*) dalam masyarakat dan mengabaikan konflik dan perubahan sosial, mengakibatkan golongan fungsional ini dinilai secara ideologis sebagai *commit to user*

konservatif. Sosiolog terkemuka memandang golongan fungsional ini sebagai sosiolog yang berusaha untuk mempertahankan status quo, bahkan ada yang menilai golongan fungsional ini sebagai agen teoritis dari status quo itu.

Satu hal penting yang dapat disimpulkan adalah bahwa masyarakat menurut kacamata teori fungsional senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur yang ada fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula semua institusi yang ada, diperlukan oleh sistem sosial itu, bahkan kemiskinan serta kepincangan sosial sekalipun. Masyarakat dilihat dalam kondisi: dinamika dalam keseimbangan.

Kaitannya dalam penelitian ini yakni masyarakat (khususnya Pecalang di dalam masyarakat adat Bali) termasuk dalam ranah struktur yang sedang dan terus menerus berlangsung sesuai dengan adat masyarakat setempat. Penelitian ini hanya memfokuskan pada Fungsi dan Tugas pecalang yang berada di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Masyarakat mengetahui bahwa masyarakat adat Bali sangat kuat di dalam menjaga dan melestarikan budaya adat yang ada di wilayahnya. Hal inilah yang menarik untuk diteliti. Pengaturan interaksi sosial diantara para anggota masyarakat tersebut dapat terjadi karena *commitment* mereka terhadap norma-norma sosial menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dan kepentingan diantara mereka, suatu hal yang memungkinkan mereka menemukan *commit to user*

keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial. Dalam pada itu *equilibrium* suatu sistem sosial terpelihara oleh berbagai proses dan mekanisme sosial.

B. Pengertian Desa Adat

Batasan tentang Desa Adat dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 06 Tahun 1986 pada Pasal 1 huruf e sebagai berikut:

Desa adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan perumusan Peraturan Daerah ini dapat dikenali unsur-unsur yang merupakan ciri pokok dari sebuah desa adat yaitu :

1. Kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
2. Mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun;
3. Dalam ikatan kahyangan Tiga (Kahyangan Desa);
4. Mempunyai wilayah tertentu;
5. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
6. Berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, berarti Desa Adat diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam

commit to user

lingkungan masyarakat setempat. Hukum adat yang lebih dikenal dengan “*awig-awig*” adalah merupakan pedoman dasar dari desa adat dalam pemerintahannya.

Disamping ikatan hukum adat, desa adat juga diikat oleh tradisi dan tata krama. Tradisi adalah kebiasaan luhur dari leluhur yang diwariskan secara turun temurun. Sedangkan tata krama adalah etika pergaulan, yang juga merupakan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya ditegaskan bahwa tradisi dan tata krama itu berasal dari budaya atau ajaran Hindu.

Kekuatan ikatan keagamaan di desa adat ditunjukkan dengan adanya pengikat religius berupa Kahyangan Desa atau Kahyangan Tiga. Dalam desa adat kahyangan tiga menempati posisi “hulu” atau kepala, sehingga bagi desa adat kahyangan inilah pemberi inspirasi, kekuatan dan tempat memohon keselamatan untuk krama desa seluruhnya.

Desa adat dibatasi oleh wilayah tertentu, dimana menurut hukum adat disebut “*Prabhumian Desa*” atau “*Wewengkon Bale Agung*”. Wilayah desa adat ini sepenuhnya dapat diatur dan diurus oleh perangkat pimpinan desa adat berdasarkan hak pengurusan wilayah yang lebih dikenal dengan sebutan hak ulayat desa adat.

Harta kekayaan desa adat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, ada yang berwujud material dan immaterial, serta ada yang dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi. Dalam mengurus harta kekayaan, desa adat ini dapat bertindak sebagai badan hukum karena kekayaan desa adat lepas dari kekayaan masing-masing krama desa adat.

In rural indigenous communities growing participation in capitalist markets brings changes in social and productive relations. Some authors see this as leading to the breakdown of these societies and a decline in community life. This article analyzes the ways that Tupperware containers — a Western icon of consumerism — are distributed and received in an indigenous village in Mexico, showing how autochthonous use reveals local social structures and practices in ways that question automatic causal links between modernization and Western notions of consumerism. (Anath Ariel De Vidas)

(Dalam masyarakat adat pedesaan partisipasi yang berkembang di pasar kapitalis membawa perubahan dalam hubungan sosial dan produktif. Beberapa penulis melihat ini sebagai menyebabkan kerusakan masyarakat-masyarakat dan penurunan dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini menganalisa cara-cara yang wadah Tupperware - sebuah ikon konsumerisme Barat - didistribusikan dan diterima di sebuah desa adat di Meksiko, menunjukkan bagaimana menggunakan asli mengungkapkan struktur sosial lokal dan praktik dengan cara yang hubungan kausal pertanyaan otomatis antara modernisasi dan konsep Barat konsumerisme .)

Desa adat mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, ini artinya desa adat mempunyai otonomi. Hak dari desa adat mengurus rumah tangganya bersumber dari hukum adat, tidak berasal dari kekuasaan pemerintah yang lebih tinggi, sehingga isi dari otonomi desa adat seakan-akan tidak terbatas. Secara garis besar otonomi desa adat mencakup: (I Made Suasthawa Dharmayuda, 2001: 19-20)

- a. Membuat aturan sendiri (dalam hal ini berupa *awig-awig*);
- b. Melaksanakan sendiri peraturan yang dibuat (melalui Prajuru);
- c. Mengadili dan menyelesaikan sendiri (dalam lembaga Kertha Desa);
- d. Melakukan pengamanan sendiri (melalui pekemitan, pegebagan dan Pecalangan).

C. Peranan Desa Adat

Pengertian peranan disini adalah mengacu pada fungsi-fungsi yang dijalankan oleh desa adat sebagai satu kesatuan. Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Desa Adat (Perda No. 06/1986) ditegaskan bahwa Desa Adat merupakan kesatuan hukum masyarakat hukum Adat yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dari kedudukan gandanya ini, kemudian desa adat ditentukan fungsinya sebagai berikut: (I Made Suasthawa Dharmayuda, 2001: 20-21)

1. Membantu pemerintah, pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
2. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adat;
3. Memberikan kedudukan hukum adat terhadap hak-hak yang berhubungan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan;
4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan paras-paros salunglung sabayantaka, musyawarah untuk mufakat;
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

D. Fungsi Desa Adat

Sesuai dengan namanya, maka fungsi desa adat yang terutama sekali adalah memelihara, menegakkan dan memupuk adat istiadat yang berlaku di desa adatnya dan yang diterima secara turun-temurun dari para leluhur mereka. (I Wayan Surpha, 2004: 16).

Mores applies to modern urban society—in particular to law as an epiphenomenon of the mores rather than an influence on them. Strongly-held mores are rare in contemporary societies. Rather, submores pervade, causing conflict among antagonistic interests. Law can sometimes bridge these submores, as in labor-management conflict. Law can also provide a framework within which pervasive mores may evolve. For these reasons, law can and does contribute much more to the mores of complex urban societies. (Richard D. Schwartz)

(Aku memeriksa di sini bagaimana konsep Sumner dari adat istiadat berlaku untuk perkotaan masyarakat modern-khususnya untuk hukum sebagai epiphenomenon dari adat istiadat daripada pengaruh pada mereka. Adat istiadat sangat-diadakan jarang dalam masyarakat contemporary. Sebaliknya, submores meliputi, menyebabkan konflik antara kepentingan antagonistic. Hukum kadang-kadang dapat menjembatani submores, seperti pada tenaga kerja manajemen konflik. Hukum juga dapat memberikan kerangka di mana adat-istiadat dapat berkembang luas. Untuk alasan ini, hukum bisa dan tidak berkontribusi lebih banyak pada adat istiadat masyarakat perkotaan kompleks.)

Pengingkaran terhadap adat ini dipandang suatu hal yang tercela dan merusak kerukunan hidup krama desa, disamping ada pula pengingkaran-pengingkaran ini yang dianggap dapat merusak keseimbangan *cosmos* atau keseimbangan antara *bhuwana Agung* dengan *Bhuwana Alit* yang perlu dinetralisir dengan upacara-upacara *yadnya* (upacara-upacara keagamaan hindu).

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pengingkaran-pengingkaran ini, maka desa adat berfungsi untuk menata dan mengatur kehidupan paguyuban dari warga desa dalam hubungan dengan unsur-unsur yang

menjadikan desa tersebut sebagai suatu desa adat, yaitu unsur warganya yang dinamakan Pawongan, unsur wilayah desanya yang dinamakan Palemahan dan unsur tempat-tempat pemujaan bagi warga desanya yang dinamakan Parahyangan, atau secara singkat populer dikenal dengan istilah Tri Hita Karana. Berdasarkan fungsinya itu, diprogramkan tugas-tugas desa yang dituangkan dalam bentuk awig-awig desa.

E. Pengertian Kearifan Lokal

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

I Ketut Gobyah dalam “Berpijak pada Kearifan Lokal” mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan local merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai

lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

(<http://www.balipos.co.id>)

S. Swarsi Geriya dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga. (<http://www.balipos.co.id>)

Dalam penjelasan tentang ‘urf, Pikiran Rakyat terbitan 6 Maret 2003 menjelaskan bahwa tentang kearifan berarti ada yang memiliki kearifan (al-‘addah al-ma’rifah), yang dilawankan dengan al-‘addah al-jahiliyyah. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama.

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila terjadi pemaksaan oleh penguasa. Bila demikian maka ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan.

Menurut Prof. Nyoman Sirtha dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali”, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa:

commit to user

nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hokum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam. (<http://www.balipos.co.id>)

Balipos terbitan 4 September 2003 memuat tulisan “Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisi”, antara lain memberikan informasi tentang beberapa fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu:

- a. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
- b. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan
- c. dengan upacara daur hidup, konsep kanda pat rate.
- d. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya
- e. pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura Panji.
- f. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
- g. Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat.
- h. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian.
- i. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian roh leluhur.
- j. Bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron client

Dari penjelasan fungsi-fungsi tersebut tampak betapa luas ranah kearifan lokal, mulai dari yang sifatnya sangat teologis sampai yang sangat pragmatis dan teknis.

Elly Burhainy Faizal dalam mencontohkan beberapa kekayaan budaya, kearifan lokal di Nusantara yang terkait dengan pemanfaatan alam yang pantas digali lebih lanjut makna dan fungsinya serta kondisinya sekarang dan yang akan datang. Kearifan lokal terdapat di beberapa daerah:

- a. Papua, terdapat kepercayaan *te aro neweak lako* (alam adalah aku). Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati.
- b. Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan *celako kumali*. Kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak.
- c. Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi *tana' ulen*. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat.
- d. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa bera, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi

dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.

- e. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas ijin sesepuh adat.
- f. Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai awig-awig. Kerifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan.

(<http://www.papuaindependent.com>)

F. Pengertian Pecalang

Dibalik keterkenalannya sebagai perangkat keamanan khas Bali, ternyata tidak gampang melacak asal-usul istilah dan pengertian pecalang. Ada yang berpendapat, pecalang berasal dari kata “cala” dan “celang”. “Celang” berarti tajam indranya (penglihatannya, pendengarannya). Panitia Penyusunan Kamus Bali-Indonesia, 1978:123). Dalam bahasa kawi, “cala” berarti bergerak dan bergetar. (Mardiwarsito, 1978:46. Lihat juga Zoetmulder, 1982:153). Ngurah Oka Supartha (1999) mengemukakan bahwa pecalang berasal dari kata “celang” yang berarti tajam indranya,

commit to user

terutama indra penglihatannya, indra penciuman dan perasaannya. Oleh karena itu, “pecalang desa adat harus celang atau tajam indra dan perasaannya saat melanglang (berkeliling) di lingkungan palemahan (wilayah) desa adatnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban desanya”. (I Gde Parimartha, 2004:86)

Perlu ditambahkan, orang yang *celang*, dapat membaca rangkaian huruf dengan gampang, walaupun ditulis lebih kecil dari biasanya. Selain *celang*, ada juga istilah *celing*. *Celing* selain bersangkut paut dengan keadaan mata, juga ada hubungannya dengan akal. *Celing* bukan saja berarti jeli melihat sesuatu, juga berarti banyak akal. Orang yang *celing*, bukan saja melek huruf, tetapi juga trampil “membaca” situasi dan kondisi lingkungan secara akurat, sehingga terhindar dari bahaya. Oleh karena itu orang yang *celang* dan *celing*, biasanya tidak sombong, melainkan “ramah lingkungan” (karib kepada tetangga atau orang sekitar). Orang yang *celang* dan *celing*, dalam banyak hal memilih diam, tetapi dia tidak kolok (bisu). Dengan demikian seorang pecalang bukan saja harus *celang*, melainkan juga harus *celing*.

G. Dasar Hukum Keberadaan Pecalang

1. Peraturan Dasar

Dalam UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur keberadaan pecalang. Namun, mengingat pecalang merupakan salah satu institusi penting dari desa adat, maka pengakuan *commit to user*

atas desa adat dalam itu sendiri oleh UUD 1945 telah secara implisit mencakup dasar hukum pengakuan keberadaan pekalang. Berkaitan dengan pengakuan akan adanya masyarakat hukum adat (desa adat/pakraman di Bali), Pasal 18 B ayat (2) amandemen II UUD 1945 menyatakan sebagai berikut : (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengakuan seperti itu sebenarnya secara tersirat sudah tercantum dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) sebagai berikut: “ dalam teritorir Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelbesturen de land schappen* dan *volksagemen schappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang (I Gede Parimartha dkk, 2004: 68). Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

Pengakuan oleh konstitusi sangat penting karena konstitusi merupakan aturan hukum tertinggi (*basic law*) dalam suatu negara. Peraturan hukum yang lebih rendah dalam hal mengatur masyarakat

commit to user

hukum adat tidak boleh menyimpang dari prinsip “pengakuan” tersebut.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang yang secara langsung mengakui keberadaan pekalang (dengan sebutan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”) adalah Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa : “Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus,
- b. Penyidik pegawai negeri sipil,
- c. Bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, hubungan antara kepolisian negara dengan pengamanan swakarsa diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) huruf g. Kedua ketentuan itu menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya yang berupa : (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ; (b) menegakkan hukum; (c) memberikan perlindungan

commit to user

dan pelayanan kepada masyarakat wajib melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan lain berwenang untuk memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

Undang-undang yang mengakui keberadaan “desa adat” dan kemudian mempersepsikannya sebagai “desa administratif” (desa dinas) adalah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dalam Pasal 1 huruf (o) Undang-Undang tersebut dinyatakan : “Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Penegasan tentang maksud Undang-Undang No. 22/1999 menjadikan desa adat sebagai desa administrasi tertuang dalam Penjelasan Umum angka (9) sub (1), undang-undang tersebut, sebagai berikut :”Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945”. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat”.

3. Peraturan lokal

Dalam mensikapi masalah Pecalang, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan terkait dengan adanya Pecalang. Kebijakan ini dibuat sebagai respon adanya budaya adat Bali yang hingga saat ini keberadaannya masih dilestarikan. Bentuk kebijakan, dengan dibuatnya Peraturan lokal yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 tentang Desa Adat. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 tentang Desa Adat secara tegas mengatur keberadaan Pecalang. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 tentang Desa Adat dalam Pasal 17 menyatakan : (I Gede Parimatha dkk, 2004: 70)

- a. Keamanan dan ketertiban wilayah desa adat dilaksanakan oleh Pecalang.
- b. Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa dalam hubungan pelaksanaan tugas adat agama.
- c. Pecalang diangkat dan diberhentikan oleh desa adat berdasarkan peruman desa.

Kendati perda tersebut mengatur keberadaan pecalang secara singkat tetapi sudah cukup memberi kejelasan tentang apa fungsi

commit to user

pokok, bidang tugas dan wilayah kerja Pecalang. Aturan lokal lain yang dapat dijadikan dasar hukum bagi keberadaan pecalang adalah ketentuan *awig-awig* khususnya ketentuan yang menyatakan salah satu tujuan desa adat/pakraman adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah desa adatnya.

Dengan adanya hubungan hukum berupa peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah beserta kebijakannya memberikan pemahaman bahwa hukum dan kebijakan saling terkait dan mempunyai tujuan untuk ketertiban.

Dengan adanya tujuan seperti itu maka sudah barang tentu desa adat tersebut memerlukan aparat penyelenggara keamanan dan ketertiban yang populer dengan sebutan “Pecalang”. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 tentang Desa Adat. Dalam Peraturan Daerah tersebut secara tegas mengatur keberadaan Pecalang. Berarti istilah “keamanan dan ketertiban “ desa adat akan selalu berkonotasi dengan istilah “pecalang”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menjawab masalah penelitian yang dikembangkan.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah adat yang sangat kuat dalam menjaga dan melestarikan budaya adatnya. Yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data.

C. Populasi

Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah bendesa adat, pecalang, dan masyarakat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variasi maksimum (*maximum variation sampling*).

commit to user

Strategi pengambilan sampel variasi maksimum (*maximum variation sampling*) dimaksudkan untuk dapat menangkap atau menggambarkan suatu tema sentral dari studi melalui informasi yang silang menyilang dari berbagai tipe responden. Tipe ini dilakukan peneliti dengan cara menyusun pengambilan sampel variasi maksimum dengan mengambil responden yang memiliki ciri-ciri yang berbeda, tentunya dengan pertimbangan bahwa responden kaya akan informasi terkait dengan penelitian. Pemilihan responden dilakukan dengan *purposive* dengan dasar pertimbangan bahwa orang tersebut kaya informasi. Penelitian memilih strategi pengambilan sampel variasi maksimum bukan bermaksud menggeneralisasikan penemuannya melainkan mencari informasi yang dapat menjelaskan adanya variasi serta pola-pola umum yang bermakna dalam variasi tersebut.

E. Informan

Profil Informan dalam penelitian ini:

1. Drs I Nyoman Punia

Beliau adalah Bendesa Adat Tandeg yang memimpin desa Adat, beliau bekerja sebagai guru.

2. Bagus Kartika

Beliau adalah ketua pecalang yang bertugas memberikan pengarahan, memimpin rapat Pecalang, penanggung jawab. Beliau bekerja sebagai wiraswasta.

3. Wayan Narta

Beliau adalah wakil ketua pecalang yang bertugas membantu Ketua Pecalang dalam penanggung jawab/penanggung jawab kedua, beliau bekerja sebagai wiraswasta.

4. Made Murdiana

Beliau adalah bendahara yang bertugas sebagai penanggung jawab keuangan Pecalang, beliau bekerja sebagai security.

5. Made Punia Dwije

Beliau adalah Sekretaris yang bertugas dalam bidang administrasi bagi organisasi, beliau bekerja sebagai sopir.

1. Kadek Utama

Beliau adalah anggota masyarakat adat tandeg yang bekerja sebagai tukang ukir.

7. Ketut Karma

Beliau adalah anggota masyarakat adat tandeg yang bekerja sebagai seorang sopir.

8. Putu Suarjana

Beliau adalah mantan pecalang adat tandeg dengan pekerjaan wiraswasta.

9. Gede Wardana

Beliau adalah mantan pecalang adat tandeg dengan pekerjaan wiraswasta.

10. Made Dania

Beliau adalah anggota pecalang desa adat tandeg yang pekerjaannya sebagai security.

11. Gede Rudi

Beliau adalah anggota pecalang desa adat tandeg yang pekerjaannya sebagai security.

12. Made Rondi

Beliau adalah anggota pecalang desa adat tandeg yang pekerjaannya sebagai Petani.

13. Wayan Simpen

Beliau adalah masyarakat desa adat tandeg yang pekerjaannya sebagai polisi.

14. Kadek Agus Ariasa

Beliau adalah Masyarakat desa adat tandeg yang pekerjaannya sebagai wiraswasta.

F. Sumber Data

Mengenai sumber data, diperoleh dari :

1. Sumber data primer

Sumber data primer yakni Bendesa Adat Tandeg maupun beberapa Pecalang dan masyarakat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu: buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti agar data yang didapat lebih akurat, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin (*terstruktur*) dengan metode bebas (*tidak terstruktur*) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan Fungsi dan Tugas Pecalang di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam rangka penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap Bendesa Adat, pecalang, serta masyarakat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan wawancara diharapkan akan diperoleh data penelitian semaksimal mungkin, sehingga akan diperoleh kevalidan data.

2. Teknik Observasi

Selain itu juga mempergunakan Teknik Observasi yaitu dengan cara mengamati suatu obyek yang diteliti, setelah itu mencatat dan mencocokkan dengan teori agar tercapai sasaran penelitian. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan adanya beberapa hal yang

commit to user

tidak sempat peneliti tanyakan ataupun tidak terjawabnya pertanyaan pada saat wawancara dilakukan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis (Susanto, 2006:126). Sehingga membutuhkan kemampuan dalam mengamati objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap keberadaan pecalang dalam masyarakat adat tandeg baik fungsi maupun tugasnya, oleh sebab itu peneliti mendatangi secara langsung Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti.

H. Validitas Data

Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin kesahihan (validitasnya). Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari pengolahan data yang sudah diperoleh. Salah satu kriteria teknik menurut Moeloeng, Danmin Sudarwan, dan Sugiyono dalam mengukur tingkat validitas data adalah dengan triangulasi data (dalam Iskandar, 2008:229).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data (Iskandar, 2008:230). Menurut Patton teknik triangulasi dibedakan menjadi, antara lain: (dalam Sutopo HB, 2002:78)

commit to user

1. *Data triangulation*, dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sama.
2. *Investigator triangulation*, yaitu pengumpulan data sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa orang peneliti.
3. *Methodological triangulation*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
4. *Theoretical triangulation*, yaitu peneliti melakukan penelitian tentang topik yang sama dan data yang dianalisis dengan menggunakan perspektif.

Dari beberapa teknik triangulasi di atas, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (*data triangulation*). Menurut Moeloeng penelitian yang menggunakan teknik pemeriksaan melalui sumbernya artinya membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (dalam Iskandar, 2008:230). Dalam hal ini, pengecekan dilakukan pada sumber-sumber yang dianggap kunci/utama oleh peneliti. Dengan demikian, berarti data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda (Sutopo HB, 2002:79).

I. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan diangkakan secara statistik. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1988: 154)

Dalam operasionalisasinya peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya. Misalnya untuk mengetahui jawaban, tentang bagaimana Fungsi dan Tugas Pecalang dalam masyarakat Adat Bali, maka penulis menanyakan langsung ke pokok permasalahannya. Kemudian dari jawaban yang diperoleh tersebut diolah menjadi sajian data untuk kemudian dianalisis. Setelah data tersebut selesai dianalisis kemudian disimpulkan.

commit to user

Apabila di dalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, maka penulis kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus dan juga pendalaman data.


Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan lainnya secara otomatis (Sutopo HB, 1997: 86).

Dalam penelitian ini proses analisis sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti terus bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih tersisa.

Agar lebih jelas proses/siklus kegiatan dari analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: (Sutopo HB, 1997: 87)

Gambar: 1

Bagan model analisis data interaktif (*Interactive Model Of Analysis*)



Ketiga Komponen tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis dan merupakan bagian dari analisis.

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, seorang analis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas meningkat lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya (Soerjono Soekanto, 1988: 18 -19).

Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. Seorang peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. Kemudian komponen-komponen yang diperoleh adalah komponen-komponen yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu secara apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Adat

Desa adat sebagai organisasi sosial tradisional (lembaga adat) dikaitkan dengan perkembangan jaman yang ditandai oleh kehidupan modern saat ini terus mengalami perkembangan, oleh karena jalinan sistem, sasaran dan karakternya masing-masing berbeda. Jalinan sistem desa adat sudah jelas merupakan perpaduan harmonis pelaksanaan ajaran Agama Hindu dengan adat istiadat untuk mempertinggi kebudayaan dan peradaban masyarakatnya. Dengan demikian adat istiadat adalah *sadacara* atau lebih populer dengan sebutan *gamacara*, yang bermakna adat berlandaskan agama (Hindu). Sasarannya adalah mencapai kehidupan masyarakat yang “*tata tentram kerta raharjo*” (*moksartham jagadhitam*). Begitu juga karakter masyarakat modern-global memiliki kecenderungan sekulerisasi, fragmentasi, individualisasi, dan materialisasi. Sedangkan Lembaga Desa Adat di Bali memiliki ciri-ciri sakral bercorak Hindu, total integral, kebersamaan, dan keseimbangan lahir batin.

commit to user

Sejak awal semasih desa adat bernama *wanua* bukanlah lembaga adat yang statis, tetapi terus berubah, dimodifikasi sehingga kemudian sekarang bernama *Desa Adat*. Perkembangan dan perubahan ini adalah senapas dengan perubahan jaman dan perubahan masyarakat. Tetapi perubahan ini tidaklah menghilangkan dasar nilai dan konsepsi yang melandasi Desa Adat tersebut.

Desa adat dari semula adalah desa religius dan berstatus otonom yang awalnya disebut "*siwa swatantra*". Lembaga Desa Adat ini dibangun berdasarkan "*Tattwa Hindu*". Dengan landasan "*Tattwa Hindu*" tersebut, maka kehidupan desa adat sangat luwes dan dinamis. Luwes artinya dalam setiap mengantisipasi perkembangan jaman harus selalu memperhitungkan segala segi yang mengitari setiap persoalan yang dihadapi. Sedangkan dinamis artinya selalu bergerak menuju kehidupan yang lebih baik dengan tetap berpedoman pada *Tri Semaya Kala* (masa lalu, masa sekarang dan masa depan). Dengan begitu segala perubahan masyarakat dan budayanya tidak akan menimbulkan "*culture shock*", oleh karena perubahan akan diterima melalui proses metode resapan. Metode ini lebih menekankan pada penyaringan perubahan dimana penuh perhitungan sedangkan yang tidak sesuai kepribadian masyarakat adat serta nilai budayanya akan ditolak.

Adat istiadat yang dikembangkan serta dijunjung oleh masyarakat Bali, khususnya adat *tandeg* adalah merupakan
commit to user

pelaksanaan ajaran agama Hindu, sehingga adat istiadat dirasakan oleh orang Bali sebagai cara hidup menurut agama Hindu. Dengan demikian pelaksanaan adat dan penerapan sanksi adat selalu berpedoman pada asas-asas sebagai berikut: Pertama, Penerapan hukum dan sanksi adatnya selalu harus mengingat aspek kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat. Kedua, penerapan hukum dan sanksi adat harus merupakan upaya pendidikan, sehingga merupakan upaya penyadaran dan tuntunan. Ketiga, norma dan sanksi harus dilaksanakan bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran (kesalahan). Keempat, selalu memperhitungkan keseimbangan dan kesucian desa yang mencakup hubungan antar manusia, hubungan dengan Tuhannya dan hubungan pada lingkungan alamnya.

Dalam Perda Desa Adat (Perda No. 06/1986) dengan jelas dinyatakan bahwa desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang *keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan*. Swellengrebel (1978) mengidentifikasi desa adat sebagai “*a community of worship*”, suatu kesatuan masyarakat dalam hal pemujaan atau masyarakat religius. Melihat pada keberadaan desa adat tersebut, maka peranan dan fungsinya adalah sebagai berikut: membina dan mengembangkan nilai-nilai agama Hindu dan adat istiadat, menyelesaikan sengketa-sengketa adat, mengembangkan

kebudayaan masyarakat desa adat, menjaga ketertiban dan ketentraman desa.

Dari fungsi dan peranan desa adat tertentu, nampaklah bahwa desa adat memiliki kekhususan dibandingkan dengan kedudukan dan peranan desa administratif. Meskipun demikian warga masyarakat adat adalah juga warga dari desa administratif, warga desa adat tidak mungkin terlepas, oleh karena berkedudukan sebagai warga negara Republik Indonesia.

Dalam pengertian sejarah masa kini (kontemporer) dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai tujuan kita. Karena kekinian yang dimaksud di sini adalah masa ketika bangsa kita (Indonesia) mulai memegang kekuasaan sendiri, maka masa itu akan dimulai dari saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan (sejak tahun 1945) desa baru yang berfungsi dinas administrasi tetap diberlakukan. Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan kekuasaan pada kehendak rakyat (demokrasi) berlandaskan filsafat Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempengaruhi bagian-bagian dari sistem nilai masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem demokrasi modern semakin meresap sampai kedesa maju, pemerintah Daerah Bali mengeluarkan satu ketentuan yang disebut sebagai Peraturan Pemilihan Perbekel/Bendesa/Kelian di Daerah Bali, berlaku sejak 10 Desember 1950. Namun ketentuan itu tampak terutama mengatur kepemimpinan

desa (dalam arti dinas), dengan memberi bobot lebih demokratis pada pemilihan pemimpinannya (*perbekel*), sedangkan desa adat (*pakraman*) tidak disentuh. Maka gambaran desa yang bersifat ganda pada kepemimpinan desa di Bali tetap hidup.

Secara ideologis, gambaran desa adat yang memiliki hukum (*awig-awig*) sendiri, wilayah sendiri, dipimpin oleh *prajuru/keliannya* masing-masing tetap melekat pada hampir setiap orang Bali. Dalam hukum adat di Bali (*Awig-awig*), konsep yang digunakan adalah apa yang dikenal dengan Tri Hita Karana, hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Nilai-nilai luhur ini mengharapkan terjadinya keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Pahrayangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*) serta keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan (*Palemahan*) (I Made Tapa Yasa dan I Ketut Sutapa, *Sarathi Vol, 16 No. 1* Pebruari 2009). Wilayah desa adat yang disebut *payar helas* dimengerti batas-batasnya. Pada aspek keyakinan/kepercayaan. Jadi desa adat adalah kesatuan daerah di mana penduduknya bersama-sama atas tanggapan bersama melakukan ibadat dengan maksud untuk menjaga kesucian tanah desa, serta memelihara pura-pura yang ada di desa. Kini dimengerti, bahwa sebagai ciri khas desa adat di Bali, adalah desa yang memiliki suatu tempat persembahyangan yang disebut Kahyangan Tiga, tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dalam wujud sebagaimana Brahmana, Wisnu, dan Siwa.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tampak memberikan jaminan mengenai keberadaan desa-desa yang masih menunjukkan keasliannya. Dalam penjelasannya pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*), atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam teritori Negara Indonesia terhadap lebih kurang 250 *zelbesturende landschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Itu berarti desa dalam pengertiannya yang administrasi (dinas) juga dapat berjalan. Oleh karena itu dapat disebut, bahwa sampai tahun 1979, peranan eksistensi desa adat di Bali hampir tidak terganggu, sebab pemerintah Republik Indonesia tetap menghargai keberadannya. Seperti masa-masa sebelumnya desa adat menjalankan peranan, dan fungsi sebagai pemegang tradisi keagamaan di luar urusan kepentingan pusat sedangkan desa (dinas) menjalankan fungsi kedinasan sesuai kepentingan pemerintah pusat. Keduanya dapat hidup saling mengisi satu sama lain.

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa adat Tandeg sampai Banjar Cunggu

Permai dan Banjar Krisnantara:

Panjang : 2.000 M (2 km)

Lebar : 1.500 M (1,5 km)

Luas : 300 Ha

Luas Wilayahnya berbatasan dengan empat desa yaitu:

- a. Sebelah timur : Tukad Yeh Poh
- b. Sebelah Selatan : Banjar adat Tegalgundul,
Desa Adat Cunggu
- c. Sebelah Barat : Tukad Perancak dan Yeh Lui
- d. Sebelah Utara : Raya Kerobokan Cunggu

Untuk lebih jelasnya denah wilayah desa adat Tandeg dapat dilihat dalam gambar di lampiran (lampiran 1).

Selain itu Desa adat Tandeg memiliki beberapa pura antara lain:

- 1) Pura Desa, Pura Paseh dan LPD terletak di tanah Desa seluas 23 Are, dengan bukti kepemilikan SPPT No. 51.03.030.008033-0066.0
- 2) Pura Dalem Khayangan, Tungkub, Mrajapati dan kuburan di tanah seluas 13.5 Are, dengan bukti kepemilikan SPPT No: 51.03.010.008044-0035.0
- 3) Pelaba Pura Desa dan Puseh seluas 20 Are, dengan bukti kepemilikan SPPT No: 51.03.030.008045-0016.0

- 4) Pelaba Pura Dalem seluas 36 Are, dengan bukti kepemilikan SPPT No: 51.03.030.008045.0049.0

c. Jumlah Penduduk, Agama serta kepengurusan Desa Adat

Jumlah Penduduk yang ada di desa adat Tandeg di Bali terdiri dari:

Jumlah Kepala Keluarga adalah 385 Kepala keluarga dengan jumlah Penduduk adalah 1.437 orang, yang kesemuanya adalah pemeluk agama hindu.

Dari jumlah tersebut terdiri dari 804 Laki-laki dan 633 Perempuan,

Dilihat dari komposisi pekerjaan, kebanyakan penduduk yang ada di desa adat Tandeg adalah bercocok tanan (Petani), Berikut disampaikan tabel pekerjaan penduduk desa adat Tandeg.

Tabel 1

Komposisi pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri	181
2	Petani	523
3.	Wiraswasta	367
4.	Pegawai Swasta	288
5.	Pensiunan	78

Sumber: Monografi Desa Adat tandeg tahun 2010

commit to user

Dari data tersebut di atas, mayoritas penduduk Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, mata pencahariannya adalah sebagai petani dengan jumlah 523 orang, wiraswasta ada 367 orang, pegawai swasta 288 orang, Pegawai Negeri ada 181 orang, pensiunan ada 78 orang.

Dalam menata kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat adat tandeg ada sebuah organisasi yang membidangi sebagai pengurus desa adat Tandeg yaitu:

Ketua : Drs. I Nyoman Punia

Wakil Ketua I : I Nyoman Roja

Wakil Ketua II : A.A Putu Sudana

Wakil Ketua III : I Ketut Sudenia, SH

Sekretaris : I Ketut Puji Arsana

Bendahara I : I Wayan Suardana

Bendahara II : I Made Nirda, SH

Anggota :

1. I Made Kormek
2. I Wayan Pica
3. I Nengah Keplag
4. Drs I Ketut Suwena, M.Hum
5. I Made Suadi
6. I Nyoman Puja Astawa
7. I Ketut Geredjed
8. Drs. I Nyoman Asnawa Putra

commit to user

9. I Nyoman Matra
10. I Nyoman Darmawan
11. Bagus Wayan Jegriyasa
12. I Nyoman Nentra
13. Bagus Suwitra Wirawan, SH. MH
14. I Wayan Suana, SH
15. I Made Parta
16. A.A. Made Darma
17. Pande Made Lenen
18. I Nyoman Pujawan
19. I Gusti Ngurah Wiadnyana
20. I Made Sudiarta
21. Putu Musila
22. I Made Yasa
23. I Nyoman Rudia
24. I Made Korsiana
25. A.A. Made Yasa
26. I Nyoman Sukaada, SH
27. I Made Parta
28. I Wayan jagra
29. I Made Suena

d. Struktur Organisasi Pecalang Desa Adat Tandeg Tibubeneng**Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali**

Struktur Organisasi Pecalang desa adat Tandeg meliputi:

a. Struktur organisasi Pecalang desa adat Tandeg

Ketua Pecalang : Bagus Kartika

Wakil Ketua : Wayan Narta

Bendahara : Made Murdjana

Sekretaris : Made Purnia Dwije

Anggota :

- 
1. Made Dania
 2. Made Sudibye
 3. Made Sarja
 4. Made Sulendra
 5. Gede Rudi
 6. Nyoman Sudika
 7. Wayan Pastika
 8. Made Rondi
 9. Nyoman Teja
 10. Wayan Yasa
 11. Ketut Sudyasa

b. Tugas dari masing-masing kepengurusan Pecalang:

Ketua Pecalang : Memberikan pengarahan, memimpin rapat Pecalang, penanggung jawab

Wakil Ketua : Membantu Ketua Pecalang dalam penanggung jawab/penanggung jawab kedua.

Sekretaris : Bertugas dalam bidang administrasi bagi organisasi kegiatan pecalang.

Bendahara : Sebagai penanggung jawab keuangan Pecalang

Anggota : Menjalankan perintah dari Ketua Pecalang

2. Sejarah pecalang, Siapa sajakah yang menjadi anggota pecalang, Adat yang dijaga oleh pecalang di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, berarti Desa Adat diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Hukum adat yang lebih dikenal dengan “awig-awig” adalah merupakan pedoman dasar dari desa adat dalam pemerintahannya.

Desa adat dibatasi oleh wilayah tertentu, dimana menurut hukum adat disebut “Prabhumian Desa” atau “Wewengkon Bale Agung”. Wilayah desa adat ini sepenuhnya dapat diatur dan diurus oleh perangkat

commit to user

pimpinan desa adat berdasarkan hak pengurusan wilayah yang lebih dikenal dengan sebutan hak ulayat desa adat.

Dewasa ini penanganan masalah keagamaan bagi masyarakat Bali menjadi prioritas utama, karena jumlah penduduknya semakin bertambah dan heterogen yang memungkinkan terjadinya kerawanan sosial. Dalam situasi yang aman masyarakat dapat berkreasi mengembangkan seni budayanya. Sebaliknya dalam situasi masyarakat yang tidak kondusif, menyebabkan masyarakat tidak tenang. Penanganan kerawanan pada masyarakat tidak hanya menjadi tugas pokok alat keamanan negara, tetapi lembaga pengamanan tradisional. Lembaga pengamanan tradisional dan lembaga pengamanan negara sangat urgen untuk mengadakan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya guna mewujudkan keamanan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tenang dan tertib. Fenomena inilah yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah Bali untuk terus meningkatkan keamanan baik melalui pengamanan negara maupun pengamanan tradisional melalui masyarakat adat salah satunya adalah Pecalang.

Dibalik keterkenalannya sebagai perangkat keamanan khas Bali, ternyata tidak gampang melacak asal-usul istilah dan pengertian pecalang. Ada yang berpendapat, pecalang berasal dari kata “cala” dan “celang”. “Celang” berarti tajam indranya (penglihatannya, pendengarannya). Panitia Penyusunan Kamus Bali-Indonesia, 1978:123). Dalam bahasa kawi, “cala” berarti bergerak dan bergetar. (Mardiwarsito, 1978:46. Lihat

commit to user

juga Zoetmulder, 1982:153). Ngurah Oka Supartha (1999) mengemukakan bahwa pecalang berasal dari kata “celang” yang berarti tajam indranya, terutama indra penglihatannya, indra penciuman dan perasaannya. Oleh karena itu, “pecalang desa adat harus celang atau tajam indra dan perasaannya saat melanglang (berkeliling) di lingkungan palemahan (wilayah) desa adatnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban desanya”. (I Gde Parimartha, 2004:86)

a) Sejarah Pecalang Dalam Budaya Masyarakat Adat Bali Khususnya Di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Sejarah awal kemunculan pembentukan Pecalang di Bali itu berbeda-beda tiap desa adat. Namun keberadaan pecalang di desa adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali dibentuk pada 10 Mei 1997. Dalam hal pembentukannya dibentuk oleh krama desa adat.

Hal ini dibenarkan oleh Drs. I Nyoman Punia Bendesa Adat Tandeg dalam wawancara dengan penulis tanggal 17 Februari 2011 mengatakan bahwa:

“Sejarah pembentukan Pecalang dibentuk di desa adat Tandeg pada 10 Mei 1997, sejarah tahun pembentukan Pecalang di Bali itu berbeda-beda tiap desa adat ada yang beranggapan pecalang sudah ada saat jaman dahulu, jaman kerajaan”.

Lebih lanjut Drs I Nyoman Punia Bendesa Adat Tandeg dalam wawancara dengan penulis tanggal 17 Februari 2011 mengatakan bahwa:

“Pecalang dibentuk oleh masyarakat adat tandeg itu sendiri, dengan tujuan menjaga ketertiban dan ketentraman desa adat. Jadi keberadaan pecalang dikehendaki oleh masyarakat desa adat tandeg”.

Keberadaan pecalang di desa adat tandeg diatur dalam sebuah peraturan masyarakat adat tandeg yang disebut awig-awig.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas bahwa Keberadaan Pecalang antara daerah adat yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Keberadaan Pecalang di desa adat tandeg yang dibentuk oleh masyarakat adat Tandeg dengan tujuan menjaga ketertiban dan ketentraman desa adat Tandeg, keberadaan pecalang tidak sama dengan desa adat lainnya. Meskipun keberadaan Pecalang sudah ada sejak dahulu atau jaman kerajaan.

Keberadaan Pecalang dalam budaya masyarakat adat Bali khususnya di Desa Adat Tandeg umumnya keadaan bodi rata-rata lumayan baik (sehat dan tegap). Pilihan ini ada hubungan dengan tugas keamanan dan ketertiban yang harus diemban. Sebagai perangkat keamanan dan ketertiban pelaksanaan upacara adat keagamaan Hindu di desa adat, pecalang menggunakan busana (pakaian) adat Bali madya pada saat menjalankan tugas. Kelengkapannya, anyungkelit atau masselet kadutan (bersenjata keris di pinggang). Masumpingwaribang (dilengkapi setangkai bunga

pucuk rejuna) di telinga atau destarnya. Udeng (destar) berwarna hitam, merah atau poleng (hitam putih) dengan berbagai variasi warna lain yang menyertainya. Bajunya berwarna putih atau hitam, dilengkapi rompi berwarna hitam dengan tulisan “pecalang.....” (desa adat tertentu) di punggungnya. Kain berwarna hitam dan kampuh (biasa juga disebut saput) berwarna poleng, alas kaki bebas. Dengan seragam busana seperti yang digambarkan di atas, menyebabkan seorang atau sekelompok pecalang terkesan khas di Bali di antara aparat keamanan yang lainnya, baik dari jarak dekat maupun jauh.

Dibalik keterkenalannya sebagai perangkat keamanan khas Bali, ternyata tidak gampang melacak asal-usul istilah dan pengertian pecalang. Ada yang berpendapat, pecalang berasal dari kata “cala” dan “celang”. “Celang” berarti tajam indranya penglihatannya, indra pendengarannya. Dalam bahasa Kawi, “Cala” berarti bergerak dan bergetar. Pecalang berasal dari kata “celang” yang berarti tajam indranya, terutama indra penglihatannya, indra penciuman dan perasaannya. Oleh karena itu, “pecalang desa adat harus celang atau tajam indra dan perasaannya, saat melanglang (berkeliling) di lingkungan palemahan (wilayah) desa adatnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban desanya”.

Pecalang dibentuk oleh desa adat untuk membantu tugas-tugas prajuru dibidang keamanan dan ketertiban desa adat/pekraman.

Rincian tugas-tugas yang harus dilaksanakan pecalang, dapat dilihat pada ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, tentang tugas pecalang dalam Desa Adat. Pasal itu menentukan sebagai berikut:

1. Keamanan dan ketertiban wilayah desa adat, dilaksanakan oleh Pecalang.
2. Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa adat dalam hubungan tugas adat dan agama.
3. Pecalang diangkat dan diberhentikan oleh desa adat berdasarkan paruman desa.

Berdasarkan asal-usul kata serta tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dapat dikemukakan bahwa pecalang merupakan petugas keamanan dan ketertiban yang dibentuk oleh desa adat/desa pakraman untuk membantu prajuru (perangkat pimpinan desa adat) dalam pelaksanaan upacara agama Hindu di lingkungan desanya. Jadi semacam “polisi upacara agama Hindu”.

Sesuai batasan pecalang “sebagai polisi upacara agama Hindu” seperti dikemukakan di atas, pada awalnya tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh pecalang terbilang relatif terbatas dan sederhana. Menertibkan pelaksanaan berata penyepian pada Hari Raya Nyepi, sesudah itu selesai. Di lain kesempatan, kalau keadaan menghendaki (misalnya, kalau ada pelaksanaan upacara agama) desa adat kembali memanggil satuan pecalang untuk melaksanakan tugas yang sama,

commit to user

membantu prajuru di bidang keamanan dan ketertiban bagi pelaksanaan upacara yang dimaksud. Belakangan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pecalang tidak lagi terbatas pada pengamanan pelaksanaan upacara agama Hindu, melainkan sekaligus membantu prajuru desa dalam menegakkan hukum adat Bali dan membantu polisi dan aparat keamanan lainnya menciptakan ketertiban di lingkungan desanya. Swadarma (tugas dan kewajiban ini), selain sejalan dengan salah satu tujuan desa adat/pakraman, yaitu ngrajegan kasukertan desa (menegakkan keamanan dan ketertiban desa), juga tidak bertentangan dengan hukum positif (hukum nasional yang berlaku).

Dalam UUD 1945 memang tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur keberadaan pecalang. Namun, seperti kemukakan oleh Pasek Diantha, “mengingat pecalang merupakan salah satu intitusi penting dari desa adat/pakraman maka pengakuan atas desa adat oleh UUD 1945 telah secara implisit mencakup dasar hukum pengakuan keberadaan pecalang”. Berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat (desa adat/pakraman di Bali), pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-undang yang secara langsung mengakui keberadaan pecalang (dengan sebutan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”) adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (1) UU tersebut mengatur sebagai berikut:

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Indonesia yang dibantu oleh:

- (1) Kepolisian khusus,
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil,
- (3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa mempunyai kewenangan kepolisian terbatas dalam ‘lingkungan kuasa setempat’, meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.”

Mengenai hubungan antara Kepolisian Negara dengan pengamanan swakarsa diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) huruf g. Pasal 14 ayat (1) huruf f menentukan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pokok seperti dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”. Pasal 15 ayat (2) huruf g menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang: membentuk petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian”.

Kalau dalam hukum positif keberadaan pengamanan swakarsa (termasuk pecalang) demikian adanya, lalu bagaimana hal ini diatur dalam awig-awig desa adat/desa pakraman? Awig-awig tertulis yang secara khusus mengatur mengenai swadarma dan sesana pecalang, agaknya belum ada. Keberadaan pecalang biasanya dikaitkan dengan patitis (tujuan) desa adat/desa pakraman.

Dalam menjalankan tugas pecalang memakai pakaian adat yang sudah ditentukan. Pecalang senantiasa menggunakan atribut pecalang, berupa Busana (pakaian) adat Bali madya. Anyunkelit atau maseselet kadutan (bersenjata keris dipinggang). Masumpang waribang (dilengkapi setangkai bunga pucuk rejuna) di telinga atau

destarnya. Udeng (destar) berwarna hitam, merah atau poleng (hitam putih) dengan berbagai variasi warna lain yang menyertainya. Bajunya berwarna putih atau hitam, dilengkapi rompi berwarna hitam dengan tulisan “pecalang ...” (desa adat tertentu) di punggungnya. Kain berwarna hitam dan kampuh (biasa juga disebut saput), berwarna poleng, alas kaki bebas. Hal ini untuk membedakan dengan masyarakat umum di dalam melakukan aktivitas adat di Bali khususnya di desa adat Tandeg.

Dengan demikian aturan dalam penggunaan pakaian adat sejak dahulu selalu dipegang teguh oleh pecalang didalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pecalang dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desanya.

b) Siapakah Yang Menjadi Anggota Pecalang (syarat-syarat, gaji serta tugas dan kewajibannya) Di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Awig-awig desa adat di Bali sebagai hukum adat dilaksanakan oleh fungsionaris hukum adat, yaitu prajuru desa beserta pecalang selaku jagabaya desa. Struktur prajuru desa pada umumnya terdiri dari bendesa (ketua), petajuh (wakil ketua), penyarikan (sekretaris), patengen (bendahara). Prajuru desa mempunyai fungsi untuk

commit to user

menjalankan pemerintahan desa, menyelesaikan sengketa atau perselisihan diantara warga desa, menerapkan sanksi adat bagi orang yang melanggar awig-awig, dan menjaga keamanan dan ketertiban desa.

Struktur organisasi pecalang pada umumnya terdiri dari ketua pecalang, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Pecalang sebagai jagabaya desa berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa. Identitas pecalang pada atributnya yang mempunyai kekuatan gaib yang bermakna simbolik keagamaan, yang tampak dengan jelas ketika bertugas mengamankan pelaksanaan upacara adat dan agama, sehingga upacara berjalan dengan lancar dan hidmat.

Istilah pecalang berasal dari kata celang yang berarti tajam indrianya, terutama indria penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Pecalang sebagai jagabaya desa adat mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban pada lingkungan palemahan (wilayah) desa adat (Suparta, 2000). Oleh karena itu, pecalang dalam melaksanakan tugasnya selalu awas dan waspada terhadap segala mara bahaya yang mengancam desanya.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tugas pecalang tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat dan agama, tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pecalang tidak

commit to user

cukup hanya memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam melaksanakan kegiatan upacara dalam bidang adat agama saja, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial.

Dewasa ini, penanganan masalah keamanan bagi masyarakat Bali menjadi prioritas utama, karena jumlah penduduknya semakin bertambah dan heterogen yang memungkinkan terjadinya kerawanan sosial. Dalam situasi yang aman masyarakat dapat berkreasi mengembangkan seni budayanya. Sebaliknya, dalam situasi masyarakat yang tidak aman, menyebabkan masyarakat tidak tentram. Penanganan kerawanan pada masyarakat tidak hanya menjadi tugas pekalang tetapi menjadi tugas pokok alat keamanan negara. Oleh karena itu, antara lembaga pengamanan tradisional dan lembaga pengamanan negara sangat urgen untuk mengadakan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya guna mewujudkan keamanan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib.

Kehidupan masyarakat dalam wadah desa adat mempunyai sifat kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Dengan semboyan hidup “salunglung sabayan taka’, (senasib dan sepenanggungan), mereka hidup tolong-menolong dengan sesamanya, dalam situasi suka maupun duka. Hukum adat dalam bentuk awig-awig, berfungsi sebagai pemersatu warga desa dan di dalam persatuan itu mereka

commit to user

mendapat perlindungan dari desa untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam pergaulan hidupnya.

Kegiatan pecalang tempo dulu berkaitan erat dengan pengamanan desa adat dalam melaksanakan berbagai upacara adat dan agama. Pecalang dalam melaksanakan pengamanan desa adat pada dasarnya sebagai manifestasi kegiatan pecalang di alam niskala, seperti tersurat dalam Lontar Purwadigama yang menyebutkan ada empat petugas pecalang pada bhuana agung (Dewata Catur Lokapala) yaitu:

1. Di Timur (*purwa*), Sang Jogormanik (Bhagawan Penyarikan).
2. Di Selatan (daksina) Sang Dorakala (Bhagawan Tembang Pengarah).
3. Di Barat (pascima), Bhagawan Citrangkara (Bhagawan Anggaluh).
4. Di Utara (*uttara*) Bhagawan Wiswakarma.

Pacalang yang bertugas pada setiap sudut adalah Catur Bhutaraksa, yaitu:

- a. Di Timur Laut (*ersanya*), Bhuta Adiraksa (bermuka macan).
- b. Di Tenggara (gneyan) Bhuta Sariraksa (bermuka singa).
- c. Di Barat daya (neriti), Bhuta Astiraksa (bermuka gajah).
- d. Di Barat Laut (wayabya), Bhuta Paduraksa atau Manukraksa (bermuka burung gagak).

Kedudukan, fungsi, dan tugas *pecalang* pada desa adat, sesuai dengan tugas *pecalang* di alam niskala, maka jumlah *pecalang* yang bertugas setiap hari sebanyak 8 (delapan) orang, yang menempati pos masing-masing. Apabila ada tanda-tanda yang berbahaya, petugas *pecalang* dapat ditambah dengan kelipatan delapan. Jumlah *pecalang* yang ditugaskan pada setiap upacara disesuaikan dengan besar kecilnya upacara.

Busana yang dikenakan *pecalang* mengandung makna simbolik keagamaan dan tradisi masyarakat adat, antara lain:

1. Destar (*udeng*) bentuknya *mejejateran*, *mebebidikan*, atau *inadara kepek*, dan berwarna selain putih;
2. Baju sejenis rompi tidak memakai kancing;
3. Kampuh poleng (loreng);
4. Wastra (kain) akancut nyotot pretiwi (runcing);
5. Maselet (mengenakan) kadutan (keris);
6. Masumpang (berbunga) waribang (pucuk merah) di atas daun telinga kanan, atau pada lipatan udeng.

Identitas *pecalang* tampak dari busana yang dikenakan terutama pada kampuh poleng yang mengandung makna sakral. Warna poleng terdiri dari tiga warna atau tridatu yaitu warna merah, hitam, dan putih. Warna merah mengandung kekuatan utpethi (kelahiran), warna hitam mengandung kekuatan stiti (pemeliharaan),

dan warna putih mengandung kekuatan praline (peleburan). Ketiga kekuatan itu merupakan rta atau hukum alam yang maha dasyat.

Perwujudan warna tridatu selain pada kampuh poleng lasim juga dilakukan pada berbagai kegiatan upacara antara lain berupa benang tridatu yang dijadikan gelang. Benda-benda simbolik serupa itu diyakini mampu menyelamatkan manusia dari gangguan yang datang dari luar, sehingga terhindar dari mala petaka. Dengan demikian, identitas pacalang yang menggunakan warna tridatu mengandung arti untuk membendung segala mara bahaya yang mengancam masyarakat desa.

Tugas pecalang di alam niskala menurut konsep ajaran tattwa Agama Hindu di Bali adalah sebagai berikut:

- a. Ratu Ayu Tangkeb Langit, atau sering disebut Ratu Ayu Kereb Langit, Penyarikan Agung, Anglurah Agung, bertugas sebagai pengawas dan penguasa alam.
- b. Ratu Ayu Wayahan Tebeng (Teba), bertugas sebagai pengawas dan penguasa hutan, sawah, dan tegal.
- c. Ratu Ayu Made Jalawung bertugas sebagai pengawas dan penguasa laut, danau, sungai, kelebenan (mata air), jurang, pangkung (sungai kecil), dan rejeng (tebing).
- d. Ratu Ayu Nyoman Pangadangan, bertugas sebagai pengawas dan penguasa balian (pengobatan), pragina (penari), juru gambel (penabuh), undagi (pertukangan).

- e. Ratu Mas Ketut Petting atau Ratu Mas Gilimaya, bertugas sebagai pengawas dan penguasa pasar, tenten (pasar kecil) dan sekaligus sebagai Dewaning Melanting (dewa pasar).

Ditinjau dari tugas pecalang di alam niskala sesuai dengan tattwa Agama Hindu, maka tugas pecalang pada desa adat meliputi, wilayah pemukiman desa adat termasuk hutan, sawah, dan tegal. Menjaga keamanan pada kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.

Tugas pecalang desa adat yang meniru tugas pecalang di alam niskala berarti meliputi tugas mengawasi keamanan dan ketertiban alam dan lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, termasuk perilaku warga desa, serta warga lain yang berasal dari luar desa. Pecalang menjaga wilayah desa pada delapan penjuru mata angin dan pos penjagaan ditempatkan pada tempat yang strategis. Dalam situasi desa yang rawan, warga desa ikut pula melakukan tugas penjagaan yang disebut 'magegaban' pada malam hari. Keikutsertaan warga desa untuk menjaga wilayah desa menunjukkan adanya tanggung jawab seluruh warga desa atas keselamatan desanya. Kewajiban warga desa melakukan tugas penjagaan terhadap desanya merupakan pencerminan dari tanggung jawabnya yang tumbuh dari kesadaran sebagai warga desa yang terwujud pada kepatuhan terhadap awig-awig.

Apabila terjadi pencurian benda-benda suci di wilayah desa adat, pecalang segera melaporkan kejadian itu kepada Bendesa,

commit to user

selanjutnya Bendesa atau prajuru desa memukul kulkul bulus beberapa kali agar seluruh warga desa siaga untuk menangkap si pencuri. Sanksi adat dikenakan kepada si pencuri oleh bendesa adat melalui paruman desa, antara lain mengembalikan barang yang dicuri, dan diwajibkan menanggung biaya upacara prayascita (bersih desa). Penyelesaian kasus pencurian lebih lanjut dapat diserahkan kepada kepolisian untuk diproses berdasarkan hukum negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 tentang Desa Adat/Pekraman, pasal 17 ditentukan bahwa keamanan dan ketertiban desa adat dilaksanakan oleh pecalang. Tugas pecalang untuk mengamankan desa adat berhubungan dengan pelaksanaan tugas adat dan agama. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pecalang dilakukan oleh desa adat berdasarkan paruman desa. Peraturan Daerah Propinsi Bali tersebut secara tegas mengatur kedudukan, fungsi dan tugas pacalang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban desa.

Di dalam awig-awig desa ditentukan bahwa lembaga pecalang sebagai perangkat desa, mendampingi prajuru desa dalam menjalankan pemerintahan desa adat. Dengan diaturnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali, maka lembaga pecalang sebagai jagabaya desa adat mempunyai kedudukan, fungsi dan tugas yang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa adat.

Lembaga pecalang pada masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi wadah yang sangat tangguh menjaga keamanan desa. Dengan menyadari adanya bahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, maka tugas pecalang tidak hanya menjaga keamanan di wilayah desa adat, tetapi juga melakukan forum komunikasi dengan pecalang dari desa adat lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, pecalang berkoordinasi dengan petugas keamanan negara, sebab gangguan keamanan bisa datang pada berbagai aspek kehidupan. Dalam era globalisasi ini, terjadi interaksi antara masyarakat desa dengan berbagai suku bangsa asing. Jumlah penduduk desa semakin bertambah, semakin heterogen dan kehidupannya semakin kompleks, dan dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pecalang seharusnya dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bersungguh-sungguh.

Wayan Narta, Wakil Ketua Pecalang menjelaskan dalam wawancara tanggal 17 Februari 2011 menyatakan bahwa:

“Tugas-tugas pecalang antara lain melakukan pengawasan, penertiban dan pengamanan. Dalam melakukan pengawasan, pecalang selalu awas dan waspada terhadap segala peristiwa yang terjadi, dan melaporkan segala kejadian kepada Bendesa. Tindakan pengendalian dilakukan apabila ada tanda-tanda akan terjadinya peristiwa yang diduga membahayakan, maka pecalang dapat mengambil tindakan pencegahan”.

Hal ini juga dibenarkan oleh Made Punia Dwije, sekretaris pecalang dalam wawancara pada tanggal 17 Februari 2011 mengatakan bahwa:

“Penertiban dimaksudkan untuk mengenakan sanksi apabila terjadi peristiwa yang melanggar awig-awig. Prajuru desa bersama pecalang dalam menegakkan awig-awig secara adil dan bijaksana menjadi panutan bagi masyarakat. Hal itulah yang mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya dan mematuhi awig-awig dan peraturan yang berlaku, untuk mencapai ketertiban masyarakat”.

Dalam menjalankan tugasnya Pecalang menerima gaji hanya dalam melaksanakan tugas menjaga saat upacara Nyepi.

Hal ini dibenarkan oleh Made Murdiana, bendahara pecalang masyarakat adat Tandeg dalam masyarakat adat tandeg dalam wawancara tanggal 17 Februari 2011 menyatakan:

“Pecalang yang menjalankan tugasnya, pada saat upacara Nyepi mendapat 50 ribu rupiah per orang.”

Selain itu dalam menjalankan tugasnya ada sanksi yang harus diterima bagi pecalang yang melanggar aturan. Menurut wayan narta, wakil ketua pecalang mengatakan bahwa sanksi yang diterima Pecalang yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum adat: Sanksi pemecatan apabila Pecalang melanggar hukum adat misalnya beberapa kali tidak pernah hadir dalam tugas setiap yang dilakukan Pecalang dan lalai dalam menjaga keamanan desa adat. Menurut Made Punia Dwije, sekretaris pecalang mengatakan bahwa masa tugas Pecalang 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk 2 periode. Dalam hal

rekrutmen Pecalang ada rekomendasi dari Ketua Pecalang dan melalui paruman desa yang mengangkat ialah bendesa adat.

Menurut Made Punia Dwije, sekretaris pecalang masyarakat adat Tandeg dalam wawancara tanggal 17 Februari 2011 mengatakan bahwa:

“Dalam hal kinerja, setiap sebulan sekali dilakukan rapat pecalang yang dipimpin oleh Ketua Pecalang dan tempatnya di Wantilan desa adat Tandeg”.

Dalam rapat dibahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas maupun kegiatan pecalang. Dengan demikian akan diketahui permasalahan yang berkaitan dengan tugas pecalang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adat. Bahkan dibahas juga permasalahan yang berhubungan dengan rekrutmen anggota pecalang. Khususnya yang berkaitan dengan persyaratan yang diperlukan.

Menurut Made Murdiana, bendahara pecalang adat tandeg dalam wawancara tanggal 17 Februari 2011 mengatakan bahwa:

“Pada intinya persyaratan untuk menjadi anggota pecalang adalah agama harus Hindu, berada di wilayah Desa Adat Tandeg, kewarganegaraan harus Indonesia, umur dari 25 tahun sampai umur 60 tahun serta harus punya kelakuan baik dan tidak pernah terlibat kasus hukum”.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas untuk menjadi anggota pecalang diperlukan kriteria-kriteria yang sesuai dengan hal-hal yang sudah ditentukan (persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menjadi pecalang). Hal ini untuk memperlancar tugas dari

Pecalang itu sendiri. Selain itu dalam menjalankan tugasnya ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pecalang. Sebagai imbalannya Pecalang mendapatkan gaji atau upah yang sudah ditentukan.

c) Adat yang dijaga oleh Pecalang pada masyarakat adat Bali khususnya di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Pada intinya beberapa kegiatan yang melibatkan pecalang menurut Made Dania Anggota Pecalang desa adat tandeg dalam wawancara tanggal 17 Februari 2011 antara lain:

Upacara-upacara adat keagamaan seperti:

1. Ngaben massal,
2. Ngenteg linggih,
3. Piodalan,
4. Pengerupukan,
5. Nyepi.

Disetiap upacara keagamaan selalu melibatkan pecalang karena untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya upacara adat keagamaan. Selain menjaga keamanan dan ketertiban dalam upacara adat keagamaan pecalang juga menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat dalam kegiatan kemasyarakatan. Tugas pecalang desa adat meliputi tugas mengawasi keamanan dan ketertiban alam

dan lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, termasuk perilaku warga desa, serta warga lain yang berasal dari luar desa. Pecalang menjaga wilayah desa adat pada delapan penjuru mata angin dan pos penjagaan ditempatkan pada tempat yang strategis. Selain itu dalam hal tertentu pecalang bekerja sama dengan warga masyarakat misalnya dalam situasi desa yang rawan, warga desa ikut pula melakukan tugas penjagaan yang disebut 'magegaban' pada malam hari.

Pecalang juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam upacara yang relative besar. Peran kepolisian ikut menjaga ketertiban lalu lintas pada saat upacara adat berlangsung, sedangkan keberadaan Pecalang sepenuhnya menjaga keamanan dan ketertiban saat upacara berlangsung sehingga upacara dapat berjalan dengan lancar. Jadi kepolisian dan Pecalang saling membantu dengan tugas masing-masing, seperti yang diungkapkan oleh Wayan Simpen yang bekerja sebagai polisi. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan pengarahan atau pembinaan kepada pecalang, khususnya terkait dengan teknik-teknik pengamanan.

Dengan demikian Pecalang dalam menjalankan tugasnya sudah ditentukan, berdasarkan hukum adat, ataupun aturan-aturan yang menjadi pedoman. Berdasarkan kutipan dari beberapa ketentuan peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa antara Pecalang dan Kepolisian Negara

berada dalam kedudukan yang koordinatif. Artinya, Kepolisian Negara diwajibkan oleh Undang-undang untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas pecalang agar di lapangan tidak terjadi benturan /tumpang tindih dengan petugas “pengamanan swakarsa” lainnya (Hansip, satpam) dengan tugas kepolisian negara itu sendiri. Kewajiban untuk mengkoordinir itu dilengkapi pula dengan kewajiban untuk mengawasi dan membina secara teknis tugas Pecalang (Pasal 14 huruf f). Kewajiban mengawasi adalah kewajiban untuk melakukan pemantauan oleh kepolisian kepada pecalang dalam hal pecalang melakukan tugasnya, apakah secara teknis demi peningkatan kemampuan praktik di bidang pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban pecalang (lihat Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002).

Hal ini dibenarkan oleh Made Rondi anggota pecalang dalam wawancara pada tanggal 17 februari 2011 mengatakan bahwa:

“Polisi juga membina pecalang mengenai pengarahan untuk tehnik-tehnik pengamanan lingkungan”.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa di bidang pelaksanaan fungsi, kedudukan kepolisian negara adalah lebih tinggi dari pecalang. Kedudukan yang demikian ini lebih jauh dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Kepolisian negara adalah alat negara yang bertugas dalam wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan pecalang

commit to user

adalah alat masyarakat hukum adat yang bertugas hanya di wilayah desa adat/pakraman.

2. Keberadaan desa adat/pakraman (dimana pecalang merupakan salah satu aparatnya) dalam suatu negara kesatuan bukanlah sebagai negara dalam negara. Oleh karena itu segala aturan adat termasuk awig-awig adat yang mengatur pecalang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Negara terutama dengan Undang-Undang Kepolisian Negara RI.

3. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa Kepolisian Negara adalah pengemban fungsi kepolisian yang meliputi fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara pecalang (dalam bahasa Undang-Undang disebut “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”) oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pembantu Kepolisian Negara RI dalam mengemban fungsi kepolisian.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Made Rondi bahwa kepolisian mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan dengan memberikan pembinaan kepada pecalang terkait dengan teknik pengamanan serta sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian terhadap keamanan swakarsa.

Konsekuensinya adalah bila umpamanya terjadi gangguan keamanan dan kestabilan di suatu wilayah Indonesia (misalnya di suatu desa adat tertentu) yang bertanggung jawab adalah Kepolisian Negara dan bukan pecalang karena Pecalang dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai pembantu kepolisian. Meski sebagai pembantu, dalam upaya menunjang keberhasilan tugas kepolisian, peran Pecalang tidak bisa dianggap remeh.

Di atas telah disinggung bahwa fungsi pecalang menurut Undang-Undang adalah membantu Kepolisian Negara dalam mengemban fungsi kepolisian. Dalam posisinya sebagai pembantu kepolisian, belum jelas sampai dimana luas ruang lingkup fungsi pengamanan swakarsa pembantu lainnya seperti hansip, polisi pamong praja, satpam, dan lain-lain. Batas kewenangan dalam pelaksanaan fungsi perlu mendapat perhatian untuk menghindari praktek tumpang tindih di lapangan. Untuk memecahkan masalah kewenangan dapat dipakai asas-asas kejelasan kewenangan yang meliputi 3 asas yaitu: (1) Asas kewilayahan (*ratione loci* atau *teritoir gebeid*), (2) Asas substansial (*ratione materii* atau *zaken gebeid*), (3) Asas waktu (*ratione temperi* atau *tijd gebeid*).

Asas kewilayahan mengajarkan, suatu kewenangan itu memiliki wilayah keberlakuan yang jelas, begitu juga kalau ada kewenangan yang berlaku transwilayah (lintas wilayah) agar ditentukan secara jelas pula dalam aturan yang mendasari timbulnya

commit to user

kewenangan itu. Asas substansial mengajarkan agar isi materi/substansi kewenangan didiskripsi secara jelas sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan bagi kewenangan lainnya. Sementara asas waktu, mengajarkan bahwa pejabat/pemilik kewenangan memiliki kewenangan selama jangka waktu masa jabatan. Bila masa jabatan berakhir maka berakhir pulalah kewenangan yang melekat pada pejabat/pemilik kewenangan itu:

Dalam upaya menentukan batas kewenangan pecalang dengan pembantu kepolisian lainnya asas kewilayahan dan asas substansial dapat dijadikan sebagai acuan utama. Sementara asas waktu sebagai asas pelengkap karena dilapangan pelaksanaan asas waktu tidak begitu banyak menimbulkan masalah. Dengan menggunakan asas kewilayahan dan asas substansial analisis batas kewenangan antara pecalang di satu pihak dengan Polisi Pamong Praja dan Satpam dipihak lain dapat dilakukan secara lebih mudah.

Secara konseptual dasar asas kewilayahan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyelidikan atas tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan perda sedangkan satpam berwenang melakukan penertiban dan keamanan lingkungan lokasi perusahaan/kantor. Sementara Pecalang atas dasar asas kewilayahan hanya memiliki kewenangan di wilayah desa adat saja, dan dari segi substansial Pecalang hanya mempunyai kewenangan pada bidang pengamanan penyelenggaraan urusan adat agama.

Di sisi lain dalam kenyataan dilapangan sering terlihat tumpah tindih pelaksanaan kewenangan pecalang dan hansip diakibatkan adanya dualisme kewenangan antara desa adat dan desa administrative di bidang keamanan dan ketertiban. Dualisme ini muncul berawal dari tidak diterapkannya asas kewilayahan (*teritori gebeid*) dan asas substansial (*zaken gebeid*) selama ini. Dalam satu wilayah tertentu seharusnya ada satu pemegang fungsi keamanan dan ketertiban dalam kedudukannya sebagai pembantu pengemban fungsi kepolisian. Penerapan paradigma kewilayahan sudah jelas akan menimbulkan dualisme kewilayahan jika dihadapkan pada kenyataan bahwa wilayah desa adat/pakraman sekaligus juga merupakan wilayah desa administratif. Terlebih-lebih jika dikaitkan dengan doktrin bahwa “wilayah Bali terbagi habis dalam wilayah-wilayah desa adat/pakraman” demikian jelas akan nampak dualisme kewenangan sulit untuk bisa dihindarkan.

Ada sementara konsepsi yang dicoba dilancarkan untuk menghindarkan dualisme tugas/kewenangan Pecalang dan tugas/kewenangan Hansip. Konsepsi itu menyatakan: Bahwa Pecalang hanya bertugas/berwenang di bidang adat dan agama, sedangkan Hansip bertugas/berwenang di bidang umum (sisa seluruh kewenangan selain kewenangan bidang adat dan agama). Konsepsi semacam itu elok didengar tetapi sulit ditetapkan di lapangan. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya bidang adat mencakup hampir

seluruh bidang kehidupan masyarakat. Untuk dapat memahami proposisi itu orang harus berpegang pada doktrin (ajaran) *Tri Hita Karana* yakni hubungan tiga dimensi, hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Widhi Wasa, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Ketiga dimensi itu dipadatkan dalam konsep *Parahyangan*, *Palemahan* dan *Pawongan*.

Beranjak dari doktrin *Tri Hita Karana* itu maka tugas Pecalang sebagai berikut: pengamanan atas keberadaan *Parahyangan* yang berada di wilayah desa adat/pakraman. Termasuk didalamnya pengamanan terhadap segala proses pelaksanaan ritual keagamaan Hindu yang tercantum dalam upacara *Yadnya*.

Pengamanan terhadap keberadaan *Pawongan* yang berada di wilayah desa adat/pakraman. Tugas pengamanan ini secara garis besar berupa:

1. Perlindungan terhadap ancaman keselamatan jiwa (*jiwa baya*) anggota/krama desa adat.
2. Perlindungan terhadap harta benda milik krama desa adat baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.
3. Perlindungan terhadap ancaman ketertiban umum dari seluruh krama desa adat.

Pengamanan terhadap palemahan desa adat/pakraman baik palemahan yang berupa tanah maupun flora dan fauna. Tugas/kewenangan ini meliputi:

1. Pencegahan dan penindakan terhadap tindakan pengerusakan tanah milik desa adat/pakraman.
2. Pencegahan dan penindakan terhadap tindak pencurian/pengerusakan tumbuh-tumbuhan milik desa adat/pakraman.
3. Pencegahan dan penindakan terhadap tindakan pencurian/pengerusakan hewan/binatang milik desa adat/pakraman.
4. Pencegahan dan penindakan terhadap tindakan pengerusakan bangunan-bangunan milik desa adat/pakraman.
5. Pengamanan segala kegiatan yang tidak melawan hukum yang berlangsung di atas tanah milik anggota/krama maupun di atas tanah milik desa adat/pakraman.

Berdasarkan rincian tugas/kewenangan tersebut di atas dapat dipahami betapa luas sebenarnya cakupan tugas/kewenangan Pecalang di bidang adat. Mulai dari percekcoakan, keributan, hingga kegiatan keagamaan/non keagamaan yang berlangsung di wilayah desa adat adalah merupakan tugas/kewenangan pecalang untuk melakukan tindakan pengamanan atas dasar prinsip asas wilayah dan asas substansial.

3. Peran pecalang dalam menjaga adat serta dalam mengatasi konflik adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam menjalankan fungsi dan tugasnya

Peran Pecalang dalam menjaga adat serta dalam mengatasi konflik adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban. Dalam melakukan pengawasan, *pecalang* selalu awas dan waspada terhadap segala peristiwa yang terjadi, dan melaporkan segala kejadian kepada *Bendesa*. Tindakan pengendalian dilakukan apabila ada tanda-tanda akan terjadinya peristiwa yang diduga membahayakan, maka *pecalang* dapat mengambil tindakan pencegahan. Penertiban dimaksudkan untuk mengenakan sanksi apabila terjadi peristiwa yang melanggar *awig-awig*. *Prajuru desa* bersama *pecalang* dalam menegakkan *awig-awig* secara adil dan bijaksana menjadi panutan bagi masyarakat. Hal itulah yang mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya dan mematuhi *awig-awig* dan peraturan yang berlaku, untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Kadek Utama salah satu anggota masyarakat adat tandeg dalam wawancara tanggal 25 Februari 2011 mengatakan bahwa:

“Peran Pecalang dalam menjaga adat serta dalam mengatasi konflik adat perannya cukup penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban upacara keagamaan dan sebagai penengah antara kedua belah pihak yang berselisih dengan musyawarah”.

Sehingga masyarakat merasa aman dan tentram dengan keberadaan pecalang dalam mengamankan wilayah desa.

Hal ini dibenarkan oleh Ketut Karma salah satu masyarakat adat tandeg mengatakan bahwa:

“Respon masyarakat terhadap peran serta Pecalang sangat antusias karena merasa aman dan tenang dengan keberadaan Pecalang”.

“Keberadaan Pecalang di era modernisasi saat ini perlu dipertahankan saat ini, karena keberadaan Pecalang sangat penting demi keamanan dan ketertiban di lingkungan desa adat Tandeg”.

Begitu pentingnya keberadaan pecalang bagi masyarakat Bali. Khususnya pada masyarakat di Desa Adat Tandeg, keberadaan Pecalang perlu dipertahankan, karena mempunyai andil atau manfaat yang besar bagi masyarakat adat Bali. Sesuai batasan pecalang “Sebagai polisi upacara agama Hindu” seperti dikemukakan di atas, pada awalnya tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh pecalang terbilang relatif terbatas dan sederhana. Menertibkan pelaksanaan *berata penyepian* pada Hari Raya Nyepi. Sesudah itu, selesai. Di lain kesempatan, kalau keadaan menghendaki (misalnya, kalau ada pelaksanaan upacara agama), desa adat kembali memanggil satuan pecalang, untuk melaksanakan tugas yang sama, membantu *prajuru* di bidang keamanan dan ketertiban bagi pelaksanaan upacara yang dimaksud. Belakangan, tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pecalang tidak lagi terbatas pada pengamanan pelaksanaan upacara agama Hindu, melainkan sekaligus membantu prajuru desa dalam menegakkan hukum adat desa dan membantu polisi dan aparat

keamanan lainnya menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan desanya. *Swadarma* (tugas dan kewajiban ini), selain sejalan dengan salah satu tujuan desa adat, yaitu *ngrajegan kasukertan desa* (menegakkan keamanan dan ketertiban desa), juga tidak bertentangan dengan hukum positif (hukum nasional yang berlaku).

Hal ini dibenarkan oleh Kadek Agus Ariasa salah satu masyarakat adat tandeg dalam wawancara tanggal 25 Februari 2011 mengatakan bahwa:

“Di era yang modernisasi ini keberadaan pecalang perlu dipertahankan, karena keberadaan pecalang sangat penting bagi lingkungan desa adat dalam menjaga keamanan dan ketentraman desa adat”.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas peran Pecalang dalam menjaga adat serta dalam mengatasi konflik adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih terus dipertahankan. Pecalang mempunyai peran yang sangat penting di dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Peran Pecalang dalam menjaga adat serta dalam mengatasi konflik adat perannya cukup penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban upacara keagamaan dan sebagai penengah antara kedua belah pihak yang berselisih dengan musyawarah. Dengan demikian keberadaannya perlu dipertahankan, meskipun di era globalisasi seperti sekarang ini.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur keberadaan pecalang. Namun,

seperti kemukakan oleh Pasek Diantha, “mengingat pecalang merupakan salah satu intitusi penting dari desa adat/pakraman maka pengakuan atas desa adat oleh Undang-Undang Dasar 1945 telah secara implisit mencakup dasar hukum pengakuan keberadaan pecalang”. Berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat (desa adat/pakraman di Bali), Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut: (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Eksistensi desa adat/desa pakraman di Bali juga diakui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, seperti dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1 huruf (o) yang menyatakan: “Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Undang-undang yang secara langsung mengakui keberadaan pecalang (dengan sebutan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”) adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur sebagai berikut:

commit to user

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus.
2. Penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa mempunyai kewenangan kepolisian terbatas dalam ‘lingkungan kuasa setempat’ (*teritoir gebied/ruimte gebied*), meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.”

Mengenai hubungan antara kepolisian negara dengan pengamanan swakarsa diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) huruf g. Pasal 14 (1) huruf f menentukan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pokok seperti dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas: melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”. Secara khusus Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang antara lain:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan masyarakat;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

commit to user

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian dan kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian ; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Selain hal tersebut Pasal 15 ayat (2) huruf g menentukan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang: memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian”. Secara Umum kewenangan kepolisian

dalam menjalankan tugas menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 adalah:

- (a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- (b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- (c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- (d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- (e) Memberikan izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- (f) Memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- (g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- (h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- (i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- (j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- (k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kalau dalam hukum positif keberadaan pengamanan swakarsa (termasuk pecalang) demikian adanya. Dalam buku “Pedoman/teknis Penyusunan *Awig-awig* dan Keputusan Desa Adat” yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Prop. Bali (2002), hal ini dirumuskan dalam *pawos* (pasal) 3, sebagai berikut: *Luwir patitis desa adat...*

ha. Ngukuhang miwah ngerajegang agama Hindu (Mempertahankan agama Hindu).

na. Nginggilang tata prawertine megama (Mengutamakan tingkah laku yang sesuai dengan ajaran agama).

ca. Ngerajegang kasukertan desa saha pawongannya sekala niskala (Menciptakan ketertiban desa beserta seluruh warganya secara lahir batin).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dalam perannya “sebagai polisi upacara agama Hindu” dan menciptakan kasukertan (ketertiban) desa, swadarma (tugas dan kewajiban) yang harus diemban oleh pecalang terbilang relatif jelas, karena telah diatur dalam awig-awig desa. Untuk Kabupaten Badung memang lain dengan Kabupaten Gianyar. Khusus untuk Kabupaten Gianyar, swadarma dan sesana pecalang bukan saja terkait dengan patitis desa, melainkan juga dirumuskan dalam satu kesepakatan bersama antar desa adat/pakraman se-Kabupaten Gianyar. Hasil kesepakatan itu kemudian dirumuskan

commit to user

dalam bentuk buku “Sesana Pecalang” yang dikeluarkan oleh Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Gianyar, tahun 2001. Dalam buku itu disebutkan ada beberapa kewajiban pokok yang harus dijadikan pegangan oleh satuan pecalang pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas, yaitu:

- a. Berbakti kepada Hyang Widhi Wasa dan menjadi warga negara yang baik.
- b. Membantu prajuru desa adat dalam mewujudkan tri hita karana.
- c. Memberikan teladan yang baik kepada warga masyarakat, khususnya dibidang keamanan dan ketertiban.
- d. Menggunakan busana pecalang dan membawa tanda pengenal pada saat menjalankan tugas.
- e. Wajib mengadakan koordinasi dengan pecalang desa adat yang lainnya serta aparat keamanan dan ketertiban.

Dalam perkembangannya pecalang mendapat tempat “istimewa”. Penampilan pecalang, terkesan semakin “berkibar” dan (maaf) agak tidak terarah. Pecalang bukan saja tampil sebagai perangkat keamanan dan ketertiban dalam hubungan dengan menegakkan hukum adat Bali dan pelaksanaan upacara agama Hindu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 Perda 03/2003. tetapi sekalian juga turut ambil bagian mengamankan pelaksanaan upacara pelantikan kepala daerah (bupati/wali kota), peresmian hotel berbintang, peresmian gedung pemerintah/swasta, Pesta Kesenian Bali (PKB) dan berbagai upacara serupa lainnya yang di

laksanakan instansi pemerintah/swasta. Pecalang juga berpartisipasi membantu aparat kepolisian dalam kegiatan yang berskala nasional dan internasional. Dalam berbagai acara yang digelar oleh partai politik (kongres, pelantikan kader partai), biasanya ada pecalang disamping aparat kepolisian dan satuan tugas yang dibentuk partai bersangkutan. Misalnya saja ada pecalang partai ataukah pecalang desa adat, tidak jelas. Di lain kesempatan, pecalang juga aktif mengamankan tajen. *Sesana* pecalang menjadi semakin kabur.

Dengan demikian, pecalang mulai saat ini ada yang jauh dari tujuan semula yaitu, pecalang yang dibentuk oleh masyarakat adat, yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan khususnya dalam hal pelaksanaan upacara-upacara adat agama di Bali. Namun hingga saat ini ada pecalang yang menjalankan tugas di luar itu.

4. Konflik yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Harus dikatakan berulang kali bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa, yang mempunyai wilayah dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Karakteristik masyarakat adat bersifat sosial

commit to user

religius yang ditandai oleh adanya unsur tradisi dan agama Hindu yang dituangkan dalam suatu aturan yang disebut *awig-awig*. Oleh karena itu, *awig-awig* menjadi landasan bagi desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Krama desa sebagai pendukung hak dan kewajiban terhadap desa adat berupaya untuk memenuhi kepentingan hidup bersama. Namun, hak-hak individu dalam masyarakat tetap dilindungi oleh desa adat. Interaksi krama desa dalam pergaulan hidup bermasyarakat berdasarkan asas kekeluargaan guna mewujudkan hubungan yang harmonis. Dalam masyarakat adat, antara *krama desa* dan *prajuru desa* berfungsi sebagai anak dengan orang tua. Krama desa mematuhi perintah *prajuru*, dan sebaliknya *prajuru* menjadi panutan dan teladan bagi krama desa. Ketidaktaatan warga desa terhadap *awig-awig* dapat menimbulkan konflik adat. Penyelesaian konflik adat berdasarkan prinsip kekeluargaan dimaksudkan agar terjadi kerukunan kembali dalam kehidupan masyarakat.

Dalam dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks ternyata terjadi berbagai bentuk konflik adat, yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara krama desa selaku individu atau kelompok dengan desa adat. *Prajuru desa* mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dan menetapkan keputusan terhadap konflik adat yang

terjadi, dengan menerapkan sanksi adat guna memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.

Menurut I Putu Suarjana, mantan anggota Pecalang dalam masyarakat adat Tandeg dalam wawancara tanggal 21 Februari 2011 menyatakan bahwa:

“Selama ini tidak ada konflik yang terjadi di Desa Adat Tandeg apabila ada konflik, cara penyelesaian konflik adat dilakukan secara musyawarah/mufakat dalam suatu sangkepan/paruman desa yang menghasilkan putusan perdamaian. Terwujudnya perdamaian berarti konflik adat sudah tuntas, dan terwujud kerukunan dalam kehidupan masyarakat”

Setiap ada konflik, dalam penyelesaiannya tentu melibatkan pecalang. Hal ini dibenarkan oleh Gede Wardana salah satu mantan pecalang adat Tandeg dalam wawancara tanggal 21 Februari 2011 menyatakan bahwa:

“Setiap ada konflik selalu melibatkan Pecalang, selama konflik tersebut berada di wilayah desa adat, maka itu sudah menjadi kewenangannya.”

Konflik yang terjadi dalam masyarakat adat tandeg tentunya tidak akan membawa ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat adat Tandeg itu sendiri.

Hal ini dibenarkan oleh Gede Rudi, salah satu anggota Pecalang dan masyarakat adat Tandeg dalam wawancara tanggal 21 Februari 2011 menyatakan bahwa :

“Terjadinya konflik adat tidak hanya mengganggu ketentraman masyarakat setempat, bahkan secara luas dapat mengganggu stabilitas Bali”.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas terlihat bahwa apabila terjadi konflik, pecalang mempunyai peran dalam penyelesaian konflik. Konflik diselesaikan secara tuntas. Meski selama ini jarang terjadi konflik di Desa Adat Tandeg. Masyarakat menyadari bahwa dengan adanya konflik tidak mencapai ketentraman karena tidak ada lagi ketertiban dalam masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan konflik adat adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat adat menuju ajeg Bali. Pendekatan hukum adat yang digunakan dalam penyelesaian konflik adat yaitu berdasarkan asas rukun, patut, dan laras. Dengan demikian, walaupun dalam masyarakat adat terjadi berbagai bentuk konflik adat, dengan timbulnya kesadaran di antara sesama warga desa, maka akhirnya terjadi perdamaian, sehingga hubungan yang harmonis pulih kembali.

Konflik adat terjadi antara warga desa dengan sesamanya, antara warga desa atau kelompok dengan desa. Latar belakang terjadinya konflik adat antara lain disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang tampak pada perubahan perilaku warga masyarakat, dan terjadinya pergeseran nilai budaya.

Dalam kehidupan sehari-hari, pada masyarakat adat tercermin sifat religius, sosial, kekeluargaan, dan hubungan yang harmonis sesama warga masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kerukunan menjadi dasar

ikatan. Setiap warga masyarakat merasa bangga ketika dapat mengabdikan untuk kepentingan masyarakatnya.

Dalam dinamika masyarakat yang ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pada masyarakat adat timbul kesadaran untuk meningkatkan diri, untuk mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yang berpengaruh pada pergeseran nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan, antara lain terjadinya pergeseran nilai sakral berubah menjadi profan, dan nilai agama bergeser menjadi nilai ekonomi. Dengan terjadinya perubahan nilai dalam masyarakat, maka timbulah kepentingan pribadi yang dapat berbenturan dengan kepentingan masyarakat, sehingga melahirkan konflik adat.

Bentuk-bentuk konflik adat yang terjadi dalam masyarakat adat Bali meliputi berbagai aspek, antara lain dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama. Konflik adat sebagai konflik hukum dapat dipilah dalam berbagai bidang hukum, antara lain dalam bidang hukum tanah, hukum keluarga, perkawinan, perceraian, waris, pemerintahan, dan sebagainya. Sebagai contoh, konflik adat dalam aspek ekonomi, yaitu terjadinya benturan dalam pemanfaatan tanah adat yang disebabkan oleh perkembangan nilai ekonomi dan tanah adat tersebut. Tanah adat yang semula sebagian besar diperuntukkan bagi kepentingan sosial, kemudian

berubah hanya untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok, sehingga terjadi konflik adat antara warga desa dengan desa.

Dalam aspek sosial, lahirnya anak kembar buncing, dipandang berbagai masyarakat adat sebagai suatu kasus yang harus ditangani oleh desa adat. Namun, ada pula beberapa masyarakat adat memandang kelahiran anak *kembar buncing* bukan suatu kasus sehingga tidak menimbulkan konflik adat.

Konflik adat dalam bidang agama seperti perpindahan agama, yang menimbulkan perubahan hak dan kewajiban terhadap desa adat. Konflik adat yang berkaitan dengan agama tergolong kasus yang berat dan rumit, sehingga diperlukan penyelesaian secara seksama, dengan mengikutsertakan berbagai lembaga yang kompeten.

Dengan terjadinya konflik adat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, maka upaya penyelesaiannya sangat relevan menggunakan pendekatan hukum adat, yang mengintegrasikan seluruh kepentingan masyarakat dalam aturan hukum, yang dituangkan dalam *awig-awig*. Konflik adat memang menjadi kompetensi bagi lembaga-lembaga adat untuk menyelesaikannya. Namun, kasus adat yang berat tidak hanya ditangani oleh lembaga adat saja, tetapi sering memerlukan adanya campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian konflik adat memerlukan adanya saluran penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.

Konflik adat dapat digolongkan ke dalam konflik hukum yang memerlukan penyelesaian berdasarkan pada aturan hukum adat. Dalam penyelesaian konflik adat, harus terlebih dahulu dipahami aturan hukum adat mana yang dilanggar dan yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalam menangani konflik adat harus dipahami substansi hukum yang dilanggar dan bagaimana proses penyelesaiannya.

Dalam hukum adat, substansi hukum dan prosedural hukum tidak terpisah secara tegas, namun dapat dibedakan secara teoritis. Kehidupan masyarakat berdasarkan hukum adat dilandasi oleh hidup bersama dan warga masyarakat tidak mempunyai keinginan terjadinya konflik adat. Oleh karena itu, dalam hukum adat aturan hukum materil jauh lebih banyak dibandingkan dengan hukum acaranya.

Awig-awig desa merupakan hukum adat yang berbentuk tidak tertulis. Dewasa ini penyuratan *awig-awig* telah dilakukan oleh desa-desa adat di Bali. Substansi *awig-awig* meliputi tata *parhyangan*, tata *pawongan*, dan tata *palemahan*, yang bersumber dan *Tri Hita Karana*. Namun, hukum acaranya hanya meliputi *indik wicara* dan tidak diatur secara rinci, melainkan hanya ditentukan oleh siapa yang berwenang menyelesaikan konflik adat, dan bagaimana sikap pejabat yang bersangkutan dalam menyelesaikan konflik adat tersebut. Namun demikian, penyelesaian konflik adat dengan menggunakan hukum adat, berarti menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian

menerapkannya secara adil dan bijaksana. Dalam penyelesaian konflik adat tidak ada yang menang atau kalah, melainkan diupayakan agar keseimbangan yang terganggu pulih kembali, dan para pihak yang bersengketa dapat berhubungan secara harmonis.

Upaya untuk menyelesaikan konflik adat dengan pendekatan hukum adat yaitu berdasarkan asas rukun, patut, dan laras diuraikan sebagai berikut ini:

1. Asas Rukun

Dalam pengertian hukum adat, rukun adalah salah satu macam asas kerja yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik adat. Asas kerukunan merupakan suatu asas yang isinya berhubungan erat dengan pandangan hidup dan sikap seseorang dalam menghadapi hidup bersama di dalam suatu lingkungan dengan sesamanya, untuk mencapai masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera.

Krama desa dalam kehidupan bersama dalam desa adat mempunyai pandangan, sikap, dan langkah-langkah ke arah saling memberi dan menerima, serta memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh sesama krama desa. Kehidupan bersama dalam desa adat menjunjung tinggi hubungan damai dengan sesamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, asas kerja yang demikian dituangkan dalam ajaran berkehendak bersama dan ajaran berkarya bersama. Ajaran kehendak bersama dituangkan dalam musyawarah mufakat, sedangkan ajaran berkarya bersama dituangkan dalam ajaran gotong royong dan tolong menolong.

Penerapan asas rukun dalam penyelesaian konflik adat dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula, status dan kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmonis antara sesama krama desa. Dalam penyelesaian konflik adat yang demikian, setiap krama desa dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan krama desa selaku warga masyarakat hukum adat. Segala kepentingan krama desa terintegrasi dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, asas rukun tidak menekankan menang kalah pada salah satu pihak, melainkan terwujudnya kembali keseimbangan yang terganggu, sehingga para pihak yang bertikai bersatu kembali dalam ikatan desa adat.

Apabila konflik adat demikian berat, dan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan asas rukun, maka dapat diterapkan ajaran memutuskan, yakni adanya langkah yang bersifat tegas dan jelas mengenai hak dan kewajiban krama desa masing-masing. Keputusan yang diambil lebih banyak dibimbing oleh perhitungan yang rasional.

Pendekatan konflik adat dengan penyelesaian secara rukun sangat cocok diterapkan dalam masyarakat hukum adat yang homogen, yakni dalam masyarakat adat yang kepatuhan hukumnya sangat tinggi. Namun, dalam masyarakat adat yang sudah heterogen, penyelesaian konflik adat dapat menggunakan pendekatan keputusan, yang memperhitungkan hak dan kewajiban para pihak masing-masing, sehingga melalui keputusan adat itu, diketahui dengan jelas hak dan kewajibannya terhadap desa adat.

2. Asas Patut

Patut adalah pengertian yang menunjuk kepada alam kesusilaan dan akal sehat, yang ditujukan kepada penilaian atas suatu kejadian sebagai perbuatan manusia maupun keadaan. Patut pada satu sisi berada dalam lingkungan alam normatif, sedangkan pada sisi lain berada dalam kenyataan. Patut berisi unsur-unsur yang berasal dari alam susila, yaitu nilai-nilai buruk atau baik. Patut juga mengandung unsur-unsur akal sehat, yaitu perhitungan-perhitungan yang menurut hukum dapat diterima.

Ajaran kepatutan menekankan perhatian pada penemuan kualitas dan status para pihak, agar dapat diselamatkan nama baiknya setelah terjadinya konflik adat. Dalam masyarakat adat, orang selalu berusaha dan menjunjung tinggi kehormatan dirinya sebab turunnya kehormatan membawa rasa malu.

Pendekatan asas patut dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya selaku krana desa. Dengan demikian, pendekatan asas patut dapat berlaku efektif untuk mencegah terjadinya konflik adat. Lebih lanjut, penggunaan pendekatan asas patut untuk mengambil keputusan terhadap terjadinya konflik adat dilakukan dengan memperhatikan kelayakan, dengan memperhatikan perimbangan tuntutan susila dan rasional.

3. Asas Laras

Asas laras dalam hukum adat digunakan dalam menyelesaikan konflik adat yang konkrit dengan bijaksana, sehingga para pihak yang bersangkutan dan masyarakat adat merasa puas. Dengan dilakukannya penyelesaian konflik adat yang memenuhi kebutuhan dan perasaan hukum serta susila, maka masyarakat adat berjalan kembali secara wajar.

Asas keselarasan memperhatikan agar keputusan hukum memenuhi perasaan estetis yang hidup dalam masyarakat. Ajaran keselarasan mengandung anjuran untuk memperhatikan kenyataan dan perasaan yang hidup dalam masyarakat, yang telah tertanam menjadi tradisi secara turun temurun. Oleh karena itu, pengalaman dan pengetahuan tentang adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, merupakan bahan-bahan untuk merumuskan secara konkret suatu jawaban dalam menyelesaikan konflik adat. Penggunaan pendekatan asas keselarasan dilakukan dengan memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (*desa, kala, patra*) sehingga putusan terhadap konflik adat diterima oleh para pihak dan masyarakat.

Stabilitas *ajeg* Bali terwujud ketika masyarakat berada dalam situasi yang tertib dan tentram, sehingga masyarakat dapat berkreasi dalam berkemauan bersama dan bekerja bersama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Lembaga adat seperti *banjar*, *desa adat*, *subak*, dan lembaga adat lainnya merupakan wadah bagi warga masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Melalui

commit to user

interaksi sosial inilah, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam interaksi sosial itu pula dapat terjadi berbagai bentuk konflik adat. Oleh karena itu, *awig-awig* yang mengatur tata cara berperilaku bagi manusia dalam bermasyarakat, dan cara penegakannya sangat besar peranannya

Masyarakat berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat sendiri untuk meningkatkan diri. Upaya masyarakat untuk menyuratkan *awig-awig* dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, substansi *awig-awig* harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang tumbuh dan berkembang seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Awig-awig yang baik mengandung di dalamnya cara-cara penegakan yang baik pula. Ketika *awig-awig* telah ditegakkan dengan konsekuen dan warga masyarakat telah menggunakan *awig-awig* sebagai landasan berinteraksi dalam pergaulan hidupnya, maka *awig-awig* itu mempunyai makna, sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Penyuratan *awig-awig* yang sangat detail untuk mengatur kebutuhan hidup masyarakat, serta pelaksanaannya yang kaku justru merupakan sumber terjadinya konflik adat. *Awig-awig* yang mengikat warga masyarakat sangat ketat menyebabkan warga masyarakat tidak

commit to user

bebas menggunakan *awig-awig* sebagai landasan berinteraksi. Demikian pula halnya, pelaksanaan *awig-awig* sangat kaku, menyebabkan warga masyarakat tidak dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menjadi sumber atau bahan dalam penyusunan *awig-awig*, dan moral yang baik para pelaksana *awig-awig* menjadi panutan bagi warga masyarakat. Supomo mengemukakan (1983), bahwa hukum harus memberi kesempatan sepenuhnya kepada individu untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan sifat dan pembawaannya. Akan tetapi, karena kehidupan pribadi manusia itu hanya bisa mempunyai arti dalam suatu masyarakat, maka perkembangan diri pribadinya harus sedemikian rupa, sehingga sepenuhnya bisa mengabdikan kepada masyarakat. Jadi, tempatkan pribadi dalam masyarakat, dan masyarakat dalam pribadi, di tempat yang sebenarnya. Sesuai dengan pendapat Supomo tersebut, bagi krama desa dalam kehidupan masyarakat adat seharusnya mampu menempatkan diri, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.

Mewujudkan *ajeg* Bali dengan pendekatan hukum adat, diawali dengan penyusunan *awig-awig* yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. *Awig-awig* yang baik harus disertai dengan penegakannya secara adil dan bijaksana oleh *prajuru desa*. Bagi kehidupan masyarakat, *awig-awig* tidak serta merta mampu menjalin terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi dengan tumbuhnya kesadaran

commit to user

hukum masyarakat, maka *awig-awig* sebagai sistem hukum adat dapat bekerja secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus diupayakan bersamaan dengan upaya penyuratan *awig-awig*.

Kemampuan masyarakat menggunakan hukum adat sebagai landasan berinteraksi dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dapat mencegah terjadinya konflik adat. Ketika terjadi konflik adat dalam masyarakat; konflik itu harus segera diselesaikan berdasarkan hukum adat untuk mewujudkan perdamaian, sehingga kehidupan masyarakat adat yang harmonis pulih kembali.


Dengan demikian, konflik adat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat, yang terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat, dan memerlukan penyelesaian dengan cara-cara yang bijaksana.

Konflik adat terjadi antara warga desa dengan sesama warga desa maupun antara warga desa dengan desa, yang meliputi berbagai bidang kegiatan masyarakat seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik adat, antara lain adanya perubahan sosial, benturan kepentingan dalam memanfaatkan hak-hak adat, dan terjadinya kesalahan prosedur dalam berkehendak bersama dan berkerja bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penyelesaian konflik adat dengan pendekatan hukum adat, diperlukan adanya perangkat aturan hukum adat atau *awig-awig* yang

commit to user

sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta penegakannya secara adil dan bijaksana. Dengan ditaatinya *awig-awig* oleh warga masyarakat dan dijadikan landasan berperilaku, maka *awig-awig* berfungsi secara efektif untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, jika *awig-awig* berlaku secara efektif untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat Bali, maka *awig-awig* bermakna dalam mewujudkan *ajeg* Bali.



B. PEMBAHASAN

Keamanan menjadi dambaan setiap orang. Segala aktivitas akan berjalan dengan baik dan mulus, jika situasi keamanan kondusif. Dalam memberi rasa aman kepada masyarakat, negara membentuk aparat keamanan. Sayangnya alat negara yang dibentuk untuk menciptakan keamanan belum mampu memenuhi rasa aman dan nyaman masyarakat. Karena itu pula di berbagai daerah, kelompok, lingkungan masyarakat tertentu membentuk pula alat keamanan yang dikenal dengan istilah pengamanan swakarsa. Sebut saja di Bali, perangkat keamanan ini dikenal dengan nama pecalang. Semua desa adat di Bali (jumlahnya mencapai 1.443 desa adat) memiliki pecalang.

Hitam, putih, terkadang merah yang merupakan tiga warna Bali, menjadi ciri khas busana pecalang. *Saput* poleng, udeng batik/poleng *nyotot*, rompi bertuliskan "Pecalang Desa Adat", keris di pinggang menjadi identitas pecalang. Mudah dikenali.

Keberadaannya makin eksis setelah keluarnya perda Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman. Tentang pecalang ini pernah diseminarkan di Gianyar pada Juni 2001. Hasilnya terdiri dari *unduk* (perihal) *sesana* (etika), busana, *gegawan* dan *pasuwitran* pecalang. Yayasan Tri Hita Karana juga membuat seminar di kawasan Garuda Wisnu Kencana pada Maret 2002. Seminar ini merumuskan antara lain membiarkan pecalang melaksanakan tugas di luar desa adat dengan koordinasi pihak terkait. Alasannya, pecalang punya kharisma. Dasar inilah yang kemudian mungkin menjadi landasan pecalang mengambil tugas-tugas di luar persoalan adat, budaya dan agama.

Disetiap upacara keagamaan selalu melibatkan pecalang karena untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya upacara adat keagamaan. Selain menjaga keamanan dan ketertiban dalam upacara adat keagamaan pecalang juga menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat dalam kegiatan kemasyarakatan. Tugas pecalang desa adat meliputi tugas mengawasi keamanan dan ketertiban alam dan lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, termasuk perilaku warga desa, serta warga lain yang berasal dari luar desa. Pecalang menjaga wilayah desa adat pada delapan penjuru mata angin dan pos penjagaan ditempatkan pada tempat yang strategis. Selain itu dalam hal tertentu pecalang bekerja sama dengan warga masyarakat misalnya dalam situasi desa yang rawan, warga desa ikut pula melakukan tugas penjagaan yang disebut 'magegaban' pada malam hari.

Pecalang juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam upacara yang relative besar. Peran kepolisian ikut menjaga ketertiban lalu lintas pada saat upacara adat berlangsung, sedangkan keberadaan Pecalang sepenuhnya menjaga keamanan dan ketertiban saat upacara berlangsung sehingga upacara dapat berjalan dengan lancar. Jadi kepolisian dan Pecalang saling membantu dengan tugas masing-masing, seperti yang diungkapkan oleh Wayan Simpen yang bekerja sebagai polisi. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan pengarahan atau pembinaan kepada pecalang, khususnya terkait dengan teknik-teknik pengamanan.

Dengan demikian Pecalang dalam menjalankan tugasnya sudah ditentukan, berdasarkan hukum adat, ataupun aturan-aturan yang menjadi

commit to user

pedoman. Berdasarkan kutipan dari beberapa ketentuan peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa antara Pecalang dan Kepolisian Negara berada dalam kedudukan yang koordinatif. Artinya, Kepolisian Negara diwajibkan oleh Undang-undang untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas pecalang agar di lapangan tidak terjadi benturan /tumpang tindih dengan petugas “pengamanan swakarsa” lainnya (Hansip, satpam) dengan tugas kepolisian negara itu sendiri. Kewajiban untuk mengkoordinir itu dilengkapi pula dengan kewajiban untuk mengawasi dan membina secara teknis tugas Pecalang (Pasal 14 huruf f). Kewajiban mengawasi adalah kewajiban untuk melakukan pemantauan oleh kepolisian kepada pecalang dalam hal pecalang melakukan tugasnya, apakah secara teknis demi peningkatan kemampuan praktik di bidang pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban pecalang (lihat Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002).

Pakaian yang dikenakan dari satu daerah ke daerah lainnya bervariasi, namun pada umumnya tidak menggunakan baju atau atasan, sehingga penampilan Pecalang sekaligus sebagai ajang pamer kekekarannya bidang tubuhnya. Meski demikian, ada juga pecalang yang mempergunakan baju perang tanpa lengan seperti rompi. Pecalang menggunakan *Destar* atau ikat kepala dan kain berwarna hitam, kampuh atau kain penutup badan bercorak belang khusus atau disebut *poleng sudhamala*. Setiap Pecalang biasanya menyungkit keris di bagian pinggang. Satu lagi yang tak kalah perannya

adalah sebuah bunga kembang sepatu berwarna merah menyala yang terselip di telinga. *Pucuk Arjuna*.

Warna hitam yang mendominasi penampilan Pecalang melambangkan pengayoman dan pembinaan. Hal ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban Pecalang yang diharapkan dapat membina ketertiban dan mengayomi masyarakat. Kain *poleng Sudhamala* sendiri yang memiliki tiga warna dasar, hitam, putih dan abu-abu memiliki arti atau makna ketegasan sikap yang mampu melebur segala kebusukan atau mala menjadi selaras dan harmonis.

Dengan bergesernya jaman, Pecalang dimasa kini hampir tidak lagi identik dengan badan yang kekar ataupun berwajah seram. Dari segi pakaian yang dikenakannya pun sudah mulai mengikuti perkembangan jaman. Atasan Kemeja berwarna gelap, dilengkapi dengan jaket hijau metalik yang biasanya digunakan pula oleh Polisi Lalu Lintas dan keris yang dahulunya kerap disandang, berganti dengan pentungan yang dapat dinyalakan sebagai tanda bagi para pengendara di jalan raya. Tidak jarang, perangkat komunikasi *Handy Talkie* pun disematkan di pinggang untuk mempermudah koordinasi jarak jauh.

Tugas pecalang desa adat meliputi tugas mengawasi keamanan dan ketertiban alam dan lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, termasuk perilaku warga desa, serta warga lain yang berasal dari luar desa. Pecalang menjaga wilayah desa pada delapan penjuru mata angin dan pos penjagaan ditempatkan pada tempat yang strategis. Dalam situasi desa yang rawan, warga desa ikut pula melakukan tugas penjagaan yang disebut 'magegaban'

commit to user

pada malam hari. Keikutsertaan warga desa untuk menjaga wilayah desa menunjukkan adanya tanggung jawab seluruh warga desa atas keselamatan desanya. Kewajiban warga desa melakukan tugas penjagaan terhadap desanya merupakan pencerminan dari tanggung jawabnya yang tumbuh dari kesadaran sebagai warga desa yang terwujud pada kepatuhan terhadap awig-awig.

Pada intinya beberapa kegiatan yang melibatkan pecalang menurut Made Dania Anggota Pecalang desa adat tandeg dalam wawancara tanggal 17 Februari 2011 antara lain: upacara-upacara adat keagamaan seperti: Ngaben massal, Ngenteg linggih, Piodalan, Pengerupukan, Nyepi.

Disetiap upacara keagamaan selalu melibatkan pecalang karena untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya upacara adat keagamaan. Selain menjaga keamanan dan ketertiban dalam upacara adat keagamaan pecalang juga menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat dalam kegiatan kemasyarakatan. Tugas *pecalang* desa adat meliputi tugas mengawasi keamanan dan ketertiban alam dan lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, termasuk perilaku warga desa, serta warga lain yang berasal dari luar desa. *Pecalang* menjaga wilayah desa adat pada delapan penjuru mata angin dan pos penjagaan ditempatkan pada tempat yang strategis. Selain itu dalam hal tertentu pecalang bekerja sama dengan warga masyarakat misalnya dalam situasi desa yang rawan, warga desa ikut pula melakukan tugas penjagaan yang disebut '*magegaban*' pada malam hari.

Berdasarkan rincian tugas/kewenangan dapat dipahami betapa luas sebenarnya cakupan tugas/kewenangan Pecalang di bidang adat. Mulai dari

commit to user

percekcokan, keributan, hingga kegiatan keagamaan/non keagamaan yang berlangsung di wilayah desa adat adalah merupakan tugas/kewenangan pecalang untuk melakukan tindakan pengamanan atas dasar prinsip asas wilayah dan asas substansial.

Menurut teori fungsionalisme structural, khususnya yang diketengahkan Robert K. Marton, menekankan kepada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: Fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*). Hal ini juga sama seperti halnya dengan fungsi dan tugas pecalang yakni tugas mengawasi keamanan dan ketertiban alam dan lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, termasuk perilaku warga desa, serta warga lain yang berasal dari luar desa. Selain itu pecalang juga menjaga upacara adat, mulai dari percekcokan, keributan, hingga kegiatan keagamaan/non keagamaan yang berlangsung di wilayah desa adat adalah merupakan tugas/kewenangan pecalang untuk melakukan tindakan pengamanan atas dasar prinsip asas wilayah dan asas substansial.

Teori Fungsional struktural masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian-bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung

commit to user

untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian, pada tingkat tertentu umpamanya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan diperlukan oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara penyelesaiannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Robert K. Marton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa obyek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial lainnya. Hanya saja menurut Marton pula, sering terjadi pencampuradukan antara motif-motif subyektif dengan pengertian fungsi. Padahal perhatian fungsionalisme struktural harus lebih banyak ditujukan kepada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Oleh karena fungsi itu bersifat netral secara ideologis maka Marton mengajukan pula satu konsep yang disebutnya: dis-fungsi.

commit to user

Sebagaimana struktur sosial atau pranata sosial dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya, sebaliknya ia juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negative.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejarah pecalang dalam budaya masyarakat adat Bali khususnya di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Sejarah awal kemunculan pembentukan pecalang di Bali itu berbeda-beda. Namun keberadaan Pecalang di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dibentuk 10 Mei 1997, yang membentuk pecalang ialah krama desa adat tandeg.

2. Siapakah yang menjadi anggota pecalang (syarat-syarat, gaji serta tugas dan kewajibannya) di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Anggota Pecalang Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dibentuk oleh warga keseluruhan desa adat dengan persyaratan beragama Hindu, berada di wilayah Desa Adat Tandeg, kewarganegaraan harus Indonesia serta berumur dari 25 tahun sampai umur 60 tahun. Kriteria khusus untuk menjadi pecalang, harus punya kelakuan baik dan tidak pernah terlibat kasus hukum. Masa tugas Pecalang 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk

commit to user

2 periode. Pecalang menerima gaji tiap melaksanakan tugas hanya pada saat upacara Nyepi mendapat 50 ribu rupiah per orang. Kewajiban yang harus dilakukan seseorang setelah menjadi Pecalang ialah melaksanakan tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di desa adat Tandeg.

3. Adat yang dijaga oleh pecalang pada masyarakat adat Bali khususnya di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Kegiatan yang dijaga Pecalang pada umumnya ialah menjaga upacara adat keagamaan seperti: ngaben massal, ngenteg linggih, piodalan, pengerupkan, nyepi. Selain menjaga saat upacara adat keagamaan, pecalang juga membantu prajuru maupun aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat.

4. Peran pecalang dalam menjaga adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Perannya cukup penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat dan dalam mengatasi konflik pecalang sebagai penengah antara kedua belah pihak yang berselisih dengan musyawarah. Sehingga di era modernisasi keberadaan pecalang perlu dipertahankan.

5. Wujud konflik yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Pada prinsipnya tidak pernah terjadi konflik di masyarakat adat di Desa Adat Tandeg. Apabila terjadi konflik maka selalu melibatkan pecalang dalam penyelesaiannya selama berada di wilayah Desa Adat Tandeg. Dalam penyelesaian konflik tidak ada yang menang dan kalah, diupayakan supaya keseimbangan kembali normal menggunakan sistem kekeluargaan sehingga diharapkan hubungan yang semula renggang menjadi harmonis.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritik

Dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural, teori ini menekankan kepada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: Fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*).

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yg terdiri atas bagian2 atau elemen yg saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yg terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Robert K. Merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa obyek analisa sosiologi adalah fakta

commit to user

sosial seperti: peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya

Menurut teori Fungsional struktural masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian-bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian, pada tingkat tertentu umpamanya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan diperlukan oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara penyelesaiannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Robert K. Marton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa obyek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial lainnya. Hanya saja menurut Marton pula, sering terjadi pencampuran antara motif-motif subyektif dengan pengertian fungsi. Padahal perhatian fungsionalisme struktural harus lebih banyak ditujukan kepada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Oleh karena fungsi itu bersifat netral secara ideologis maka Marton mengajukan pula satu konsep yang disebutnya: dis-fungsi. Sebagaimana struktur sosial atau pranata sosial dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya, sebaliknya ia juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negative.

Sedangkan pendekatan Fungsionalisme Struktural sebagaimana yang telah dikembangkan oleh parson dan pengikutnya, dapat dikaji melalui sejumlah anggapan dasar sebagai berikut; (Nasikun, 2007: 13)

- 1 Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain;
- 2 Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal-balik;

- 3 Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibat hanya akan mencapai derajat yang minimal.
- 4 Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.
- 5 Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya tercapai secara gradual, melalui penyesuaian-peyesuaian, tidak secara revolusioner. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenai bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan.
- 6 Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan: penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang akan datang dari luar (*extra systemic change*); pertumbuhan melalui proses *commit to user*

diferensiasi struktural dan fungsional; serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.

Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus diantara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Didalam setiap masyarakat, demikian menurut pandangan fungsionalisme struktural, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu terhadap sebagian besar anggota masyarakat yang menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri.

Kaitannya dalam penelitian ini yakni masyarakat (khususnya Pecalang di dalam masyarakat adat Bali) termasuk dalam ranah struktur yang sedang dan terus menerus berlangsung sesuai dengan adat masyarakat setempat. Penelitian ini hanya memfokuskan pada Fungsi dan Tugas pecalang yang berada di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Masyarakat mengetahui bahwa masyarakat adat Bali sangat kuat di dalam menjaga dan melestarikan budaya adat yang ada di wilayahnya. Hal inilah yang menarik untuk diteliti. Pengaturan interaksi sosial diantara para anggota masyarakat tersebut dapat terjadi karena *commitment* mereka terhadap norma-norma sosial menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dan kepentingan diantara mereka, suatu hal yang *commit to user*

memungkinkan mereka menemukan keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial. Dalam pada itu *equilibrium* suatu sistem sosial terpelihara oleh berbagai proses dan mekanisme social

2. Implikasi Metodologis

Penelitian yang telah dilaksanakan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta dalam hal ini peneliti berusaha mendiskripsikan secara mendalam tentang Fungsi dan Tugas pecalang dalam menjaga adat di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah informan, lokasi penelitian, serta dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi, Strategi pengambilan sampel variasi maksimum (*maximum variation sampling*) dimaksudkan untuk dapat menangkap atau menggambarkan suatu tema sentral dari studi melalui informasi yang silang menyilang dari berbagai tipe responden. Tipe ini dilakukan peneliti dengan cara menyusun pengambilan sampel variasi maksimum dengan mengambil responden yang memiliki ciri-ciri yang berbeda, tentunya dengan pertimbangan bahwa responden kaya akan informasi terkait dengan penelitian. Pemilihan responden dilakukan dengan *porposive commit to user*

dengan dasar pertimbangan bahwa orang tersebut kaya informasi. Penelitian memilih strategi pengambilan sampel variasi maksimum bukan bermaksud menggeneralisasikan penemuannya melainkan mencari informasi yang dapat menjelaskan adanya variasi serta pola-pola umum yang bermakna dalam variasi tersebut. Kesulitan-kesulitan yang dialami dalam proses pengambilan data lebih disebabkan oleh kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengan waktu yang disepakati untuk menentukan wawancara dilakukan, kesiapan dan keterbukaan pelaku.

Kemudian data yang terkumpul tersebut agar memiliki kevaliditasan maka harus dilakukan validitas data, validitas data yang digunakan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Proses ini diawali dengan pengumpulan data, data yang berkembang dilapangan selalu berkembang oleh karena itu penulis menggunakan tingkatan dan menyeleksi data yang diperoleh dilapangan dan diikuti oleh penyusunan data yang berupa uraian-uraian secara sistematis setelah pengumpulan data berakhir, kemudian penulis menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua informasi yang ada dalam reduksi data dan sajian data.

Ciri-ciri penelitian deskriptif kualitatif antara lain sebagai berikut :

- a. Pada umumnya bersifat menyajikan potret keadaan yang biasa mengajukan hipotesis atau tidak.

- b. Merancang cara pendekatannya, hal ini meliputi macam datanya, penentuan sampelnya, penentuan metode pengumpulan datanya, melatih para tenaga lapangan, dan sebagainya.
- c. Mengumpulkan data.
- d. Menyusun laporan.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan maka, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan gaji atau uang lelah bagi pecalang, agar kesejahteraannya lebih baik.
2. Perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait, di dalam pembinaan keprofesionalan Pecalang, agar Pecalang memiliki skill yang lebih baik, mengingat Bali merupakan tujuan wisata internasional, sehingga peran pecalang dapat lebih dimaksimalkan lagi.
3. Pemerintah Daerah di Bali, khususnya Dinas Pariwisata, hendaknya dapat memberikan pembinaan secara periodik kepada Pecalang, mengingat pecalang merupakan daya tarik tersendiri oleh wisatawan. Sehingga pecalang lebih siap menerima kedatangan wisatawan.
4. Dalam menjalankan tugasnya lebih baik pecalang jangan terlalu keras dalam bertindak, supaya masyarakat yang melihat upacara-upacara adat tidak takut terhadap pecalang.

5. Diharapkan supaya pecalang lebih memahami terhadap tugas dan fungsinya sebagai pecalang supaya dalam berkerja nanti tidak keluar dari aturan-aturan yang ada.
6. Pecalang sebagai salah satu pengayah di desa, sejatinya ikut ngeyasayang (mendoakan) agar pelaksanaan yadnya sukses, lancar, dan penuh berkah dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Seyogyanya, pecalang juga ikut mabrata (mengendalikan diri). Tidak boleh cepat marah atau pun garang.
7. Pecalang ke depannya diharapkan bisa *go internasional*. Kalau itu tercapai maka pecalang akan memberikan pencitraan yang baik bagi keamanan Bali. Pecalang juga harus penuh tanggung jawab, senyum, sapa dan selalu memberi salam. Satu hal lagi yang saya minta dari pecalang, bila sedang bertugas jangan terlalu *over acting*. Sebab itu nanti akan merusak citra pecalang sendiri.